

**MEMBANGUN KARAKTER SISWA BINTARA DI SEKOLAH POLISI
NEGARA POLDA SULUT TAHUN AJARAN 2021/2022**

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Ibrahim Febrianto Rauf
NIM: 19.5.1.005



Pembimbing:

Prof. Dr. Muh. Idris, M.Ag

Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd

**PROGRAM STUDI TARBIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

1444 H / 2023 M

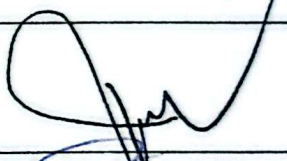
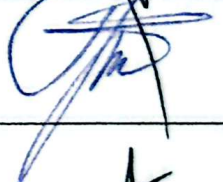


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul " Membangun Karakter Siswa Bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut Tahun Ajaran 2021/2022 " yang ditulis oleh Ibrahim Febrianto Rauf, NIM. 1951005, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Pendidikan Agama Islam telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Senin 24 Juli 2023 M, bertepatan dengan 06 Muharram 1445 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)		
2.	Dr. Muh. Idris, M.Ag (Sekretaris Penguji / Pembimbing I)		
3.	Dr. Ishak Wanto Talibo, M.Pd.I (Penguji I)		
4.	Dr. Mustafa, M.Pd.I (Penguji II)		
5.	Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd (Penguji III / Pembimbing II)		

Manado, 2023
1445 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado


Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Terdahulu	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penmbahasan.....	19
B. Pengertian Pendidikan Karakter	24
C. Karakter Siswa Bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut	28
D. Pendidikan di Kepolsian	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Bentuk dan Jenis Penelitian.....	59
B. Sumber Data	59
C. Jenis Penelitian	60
D. Teknik analisis data	64
E. Jadwal dan tahapan penelitian.....	67
F. Proses pengumpulan data	68
G. Langkah-langkah penelitian	69

H. Tahap-tahap penelitian	72
---------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
B. Hasil Penelitian.....	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	141
1. Membangun karakter siswa bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut	141
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam membangun karakter siswa bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut	147

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	153
B. Saran	159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....	164
---------------------------------	-----

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	166
---------------------------------------	-----

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Febrianto Rauf
NIM : 19.5.1.005
Tempat/Tgl. Lahir : Manado, 3 Februari 1992
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Program : Magister (S2)

menyatakan bahwa tesis yang berjudul membangun karakter siswa bintara di sekolah polisi negara polda sulut tahun ajaran 2021/2022, dalah hasil karya sendiri. Ide / gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarism, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, Juli 2022
Penulis,

Ibrahim Febrianto Rauf
NIM. 19.5.1.005



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai Kerukunan Beragama di Lingkungan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Minahasa Utara” Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) pada Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Manado. Penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu Pendidikan di Indonesia.

Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Dr. Ahmad Rajafi M.H.I Selaku Rektor IAIN Manado .
2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Manado dan Ketua Penguji Proposal, Komprehensif dan Tesis serta berlaku sebagai pembimbing I (satu).
3. Prof. Dr. Muh. Idris, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Sekertaris Penguji Proposal, Komprehensif dan Tesis
4. Dr. Ishak Wanto Talibo, M.Pd Selaku Pembimbing II (Dua) Tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik sampai penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Dr. Mustafa, M.Pd.I Selaku Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji Proposal.
6. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag Selaku Penguji Proposal yang telah meluangkan waktu untuk menguji Proposal.
7. Bapak/Ibu Dosen-Dosen pengajar Mata Kuliah pada Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Manado.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 kuliah Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Manado.
9. Terkhusus buat Orang Tua ayahanda Tercinta, Mandar U. Rauf, Ibunda Tercinta, Almarhumma Eltjo A. Bouti, yang mendidik serta menyekolahkan penulis sehingga sampai pada saat ini dan selalu mencurahkan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
10. Keluarga Besar, Rauf – Bouti yang selalu mencurahkan dukungannya
11. Keluarga Besar Sekolah Polisi Negara Polda Sulut di kota Manado sebagai tempat meneliti yang selalu memberikan informasi terkait data dan wawancara selama proses penelitian
12. Terkhusus buat Istri tercinta, Sitti Fadila Mamonto, S.Pd yang selalu mencurahkan dukungan dan kasih sayangnya.
13. Anak-anak Tercinta, Muhammad Qiandra Rauf dan Rayandra Ramadhan Rauf, yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam proses studi. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Harapan penulis, semoga Tesis ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin.

Manado, Juli 2022
Penulis,

Ibrahim Rauf
NIM. 19.5.1.005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti bisaa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah dan ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}$, $\hat{i}$, $\hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمَّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *‘ali* (bukan *‘aliyy* atau *‘aly*)
عَرَبِيٌّ : *‘arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دَيْنُ اللَّهِ *dînullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Abstrak

Nama : Ibrahim Febrianto Rauf
NIM : 19.5.1.005
Judul : Membangun karakter siswa bintara di sekolah polisi negara Polda Sulut tahun angkatan 2021/2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dalam membangun karakter siswa disekolah polisi negara Polda Sulut dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan karakter disekolah polisi negara Polda Sulut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini yaitu: 1. Implementasi membangun karakter siswa disekolah polisi negara Polda Sulut dengan menerapkan 7 metode, yaitu (a) Metode penanaman disiplin waktu. (b) Pelatihan Fisik dan Kedisiplinan (c) Pembinaan Karakter (d) Pembinaan Mental dan Emosional. (f) Pembelajaran Pengetahuan Hukum dan Kepolisian. (g) Melatih Keterampilan Praktis. 2. Faktor pendukung dan penghambat: Faktor pendukung yaitu (a) Lingkungan belajar yang kondusif, (b) Pemandu dan Instruktur yang Berkompeten, (c) Pengajaran yang efektif, (d) Pembinaan karakter yang sistematis, (e) Kepemimpinan yang baik, (f) Pemberian penghargaan dan pengakuan adapun faktor penghambat yaitu: (a) Lingkungan Sosial yang Negatif, (b) Kurangnya Dukungan Keluarga, (c) Media dan Teknologi, (d) Keterbatasan skenario latihan, (e) Perubahan Teknologi dan Taktik, (f) Kurangnya pelatihan praktek dan (g) Perbedaan lingkungan.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, membangun karakter dan SPN Polda Sulut

مستخلص البحث

الاسم	: إبراهيم فبريانتورؤوف
رقم التسجيل	: ١٩,٥,١,٠٠٥
القسم	: التربية الإسلامية
العنوان	: بناء شخصية طلاب ضباط الصف في مدرسة الشرطة الحكومية بشرطة منطقة سولاويسي الشمالية، الدفعة ٢٠٢٢/٢٠٢١

الهدف من هذا البحث هو وصف تنفيذ بناء الشخصية للطلاب في مدرسة الشرطة الحكومية بشرطة منطقة سولاويسي الشمالية وتحديد العوامل الداعمة والمثبطة لتنفيذ تعليم الشخصية في مدرسة الشرطة الحكومية بشرطة منطقة سولاويسي الشمالية. يعد هذا البحث بحثاً ميدانياً بمنهج نوعي. طرق جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه، يستخدم تحليل البيانات جمع البيانات، وتقليص البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات. نتائج هذا البحث هي: ١. تنفيذ بناء شخصية الطلاب في مدرسة الشرطة الحكومية بشرطة منطقة سولاويسي الشمالية من خلال تطبيق ٧ أساليب، وهي (أ) أسلوب غرس الانضباط الزمني. (ب) التدريب البدني والانضباطي (ج) بناء الشخصية (د) البناء العقلي والعاطفي. (و) تعلم المعرفة القانونية والشرطية. (ز) ممارسة المهارات العملية. ٢. العوامل الداعمة والمثبطة: العوامل الداعمة هي (أ) بيئة تعليمية مواتية، (ب) مرشدون ومعلمون أكفاء، (ج) تدريس فعال، (د) بناء الشخصية بشكل منهجي، (هـ) القيادة الجيدة، (و) العوامل المثبطة. العوامل التي تؤدي إلى منح الجوائز والتقدير هي: (أ) البيئة الاجتماعية السلبية، (ب) الافتقار إلى دعم الأسرة، (ج) وسائل الإعلام والتكنولوجيا، (د) سيناريوهات التدريب المحدودة، (هـ) التغييرات في التكنولوجيا والتكتيكات، (و) عدم وجود التدريب العملي و(ز) الاختلافات في البيئة.

الكلمات المفتاحية: تعليم الشخصية، بناء الشخصية، و مدرسة الشرطة الحكومية بشرطة منطقة سولاويسي الشمالية

ABSTRACT

Name of the Author : Ibrahim Febrianto Rauf
Student Id Number : 19.5.1.005
Faculty : Graduate Program
Study Program : Islamic Religious Education
**Thesis Title : Building the Character of the Police Petty-Officer
Students at the North Sulawesi Regional State Police
Academy Batch 2021/2022**

The study, which used a qualitative approach, aimed to describe the implementation of character-building programs for the students at the North Sulawesi Regional State Police Academy and identify the supporting and hindering factors. The data was collected through observation, interviews, and documentation. The data was analyzed through the process of data collection, reduction, and verification. The results of the study were: 1. The implementation of character-building at the North Sulawesi Regional State Police Academy was conducted using 7 methods i.e. (a) implementing discipline, (b) physical and discipline training, (c) character-shaping, (d) emotional and mental development (e) instruction of law and Police knowledge, (f) practical skills training. 2. The supporting and hindering factors: The supporting factors i.e. (a) a conducive learning environment, (b) competent mentors and instructors, (c) effective teaching and learning, (d) systematical character development, (e) good leadership, (f) appreciation and recognition awarding. The hindering factors i.e.: (a) negative social environment, (b) lack of familial support, (c) Media and technology, (d) limited training scenario, (e) Changes in technology and tactics, (f) lack of practical training and (g) differences in environment.

Keywords: *Character Education, character development, the North Sulawesi Regional State Police Academy.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia memiliki salah satu Lembaga Eksekutif yang mengemban tugas di bidang keamanan yang biasanya disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri. Lembaga eksekutif ini berperan dalam hal pengamanan yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat yang termaktub dalam pasal 2, pasal 4 dan pasal 13 tahun 2002 tentang Polri tersebut. Disamping itu Polri juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam konsep keamanan dan memberikan rasa aman dan sebagai tiang negara dalam hal memberikan rasa percaya kepada negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni perasaan aman dan tentram baik dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dalam hal ini terlihat dalam pengertian secara personal maupun organisasional. Pada aspek personal dilihat dari peran dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab dari organisasi tersebut, sedangkan pada aspek organisasional dilihat dari pada Polri itu sendiri. Dari sisi akuntabilitas ialah bentuk realisasi dari kewenangan/otoritas yang diperoleh, sedangkan pada sisi responabilitas yang mempunyai arti yaitu kewajiban hukum yang patut dilaksanakan dan kewenangan yang telah diberikan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Guna dalam wujudkan fungsi dan tugas anggota kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri sebagaimana amanatkan pada pasal 30 Ayat 4 UUD. 1945 dan UU. RI. No. 2002 tentang Kepolisian.²

Kualitas sumberdaya manusia/SDM sangat berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa, dan apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia akan cepat dalam pencapaian SDM yang berkarakter dan berkualitas, sebaliknya jika sumber daya manusia relatif terbatas maka akan menjadi

¹ Editora Guanabara and others, 'Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia', h. 42.

² UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, p. 30.

terhambat dalam kemajuan sumber daya manusia.³ Sumber daya manusia ialah sumber kekuatan pasif yang keberadaannya sangat bergantung pada sumber manusia yang mengelolanya. Sumber daya alam akan dapat diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan kontribusi dan manfaat yang besar dalam pembangunan manusia seutuhnya jika sumber daya manusia tersebut memiliki kualitas yang unggul. Hal ini juga berlaku pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polisi Republik Indonesia khususnya di lembaga pendidikan dalam membentuk anggota milik Polri.

Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia milik Polri memegang peran yang sangat penting pada aspek/ dimensi pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan pendidikan menjadikan acuan suatu proses yang holistik, sistematis komprehensif dan terintegrasi dengan proses pada peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, pendidikan dan pelatihan merupakan sarana yang menjadi elemen penting didalam memfasilitasinya. Adapun pada pengelolaan Sumber daya manusia tersebut merupakan modal utama suatu bangsa dan organisasi untuk aktif berpartisipasi dalam dinamika kepemimpinan di era globalisasi yang berkembang dengan cepat. Artinya sumberdaya manusia merupakan modal yang tak tergantikan karena sumberdaya manusia merupakan aset penting yang juga merupakan sumber utama dalam mewujudkan keunggulan kompetitif suatu bangsa dan organisasi.⁴

Sumber daya manusia/SDM harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan guna tercapainya keunggulan kompetitif organisasi/perusahaan. Dalam memperoleh sumber daya manusia/SDM yang berkualitas/unggul akan dimulainya dari pada saat merekrut calon peserta/pegawai. Perusahaan atau organisasi tidak terkecuali Polri dalam rekrutmen akan mempersiapkan dan memilih calon-calon yang memiliki keunggulan berupa kecakapan spesifik,

³ eddy cahyono Sugiarto, 'Pembangunan Sumber Daya Manusia Sdm Menuju Indonesia Unggul', *Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2019.

⁴ 'Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Meningkatkan Sdm Yang Handal', *Binus University*, 2020.

potensi, pengetahuan, nilai talenta dan kompetensi sesuai dengan karakter dan tujuan organisasi tersebut. Oleh sebab itu untuk menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu dengan level yang dapat di capai dalam karir seorang peserta/pegawai harus mengalami berbagai perkembangan dalam rangka menambah pengetahuan dan kompetensi yang harus dimiliki seorang pegawai/peserta untuk menjadi modal dasar dalam menduduki jabatan atau posisi tertentu.⁵

Menyadari akan pentingnya proses dalam peningkatan sumber daya manusia, maka pemerintah dan khususnya Polri dalam hal ini, telah berupaya dalam mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai pemberdayaan pendidikan, usaha pembangunan dan pelatihan yang lebih berkarakter/berkualitas melalui berbagai perbaikan dan pengembeangan pada 10 komponen pendidikan pembentukan dan pelatihan seperti perbaikan pada sarana pendidikan, kurikulum, waktu, sistem evaluasi, pengadaan materi ajar serta pendidikan/pelatihan bagi tenaga kerja, pengembangan dan kependidikan lainnya.⁶

Hal tersebut dilaksanakan guna dapat meningkatkan profesionalisme dalam kinerja dan produktifitas sehingga lembaga pelatihan dan pendidikan Polri khususnya dapat melahirkan/menghasilkan lulusan-lulusan Brigadir Polri yang siap kerja, berkualitas, memiliki mental dan fisik yang tangguh serta memiliki prduktifitas, provesionalisme dan kinerja yang tinggi.

Kualitas dari pada lulusan dalam pendidikan pembentukan Brigari Polri yang dilaksanakan dari Sekolah Polisi Negara dan Lembaga Pendidikan Polri, kompetensi pengetahuan dan keterampilan tidak akan cukup jika tidak dikembangkan dengan sikap yang memiliki pertanggungjawaban terhadap pekerjaan, disiplin terhadap tugas, motivasi dan hasrat untuk terus meningkatkan prestasi, keterbukaan diri, interigritas moral akan kualifikasi dan kejujuran

⁵ Jestin P. Agli, 'Optimalisasi Transformasi Polri Presisi Predikti Responsibilitas Transparansi Berkeadilan', 2021 <<https://retizen.republika.co.id/posts/11834/optimalisasi-transformasi-polri-presisi-prediktif-responsibilitas-transparansi-berkeadilan-sebag>>. Diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 09.00 Wita.

⁶ Markas Besar and others, 'Rencana Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri', 2020.

lainnya, oleh sebab itu Polri harus selalu mampu mencermati fenomena perubahan-perubahan serta berperilaku secara profesional.⁷

Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pelatihan dan pendidikan di SPN dan Lemdiklat Polri, perlu mendapat perhatian yang serius serta dukungan maupun fasilitas yang lebih baik dari pemerintah Polri ataupun stakeholdres lainnya, yang maksudnya ialah jika Polri memiliki SDM yang produktivitas, maka profesionalisme dan kinerja tinggi dalam instansinya harus mempunyai dasar dan arah tujuan yang jelas, sehingga keselarasannya dan kesinambungannya dalam bekerja dapat mendukung tujuan dari organisasi yaitu dengan meningkatkan kualitas produktifitas dan profesionalisme serta kinerja tinggi dari semua lulusan kependidikan.⁸

Ada dua Konsepsi utama dalam mengukur produktivitas dan kinerja yaitu evektivitas dan efesiensi. Evektivitas kerja ini dapat dilihat dari peran sumber daya manusia (SDM) yang ada dengan melaksanakan tugas dan mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin dan tepat waktu. Pada efersiensi dilihat dari tercapainya prestasi dari tenaga kerja pendidik dan kependidikan yaitu dengan menghasilkan hasil kerja yang berkualitas tinggi serta dapat bersaing dengan yang lain. Suatu hal yang pling utama diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu, terwujudnya efektivitas kerja positif, untuk mewujudkan efektivitas yang positif tentunya bukan merupakan usaha yang mudah dan isntan dicapai karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya dari faktor aktual, diantaranya motivasi pada kepuasan kerja, kedisiplinan, tanggungjawab dan konsistensi komitmen dari tnaga pendidik dan kependidikan itu sendiri, sedangkan pada faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kerja seorang ialah kepemimpinan yagn efektif, budaya organisasi, lingkungan kerja, iklim kerja organisasi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yangt dilakukan oleh organisasi tersebut.⁹

⁷ Markas Besar, Kepolisian Negara, and Republik Indonesia, 'Tantangan Pengembangan SDM Polri Di Era Revolusi Industri 4.0', *Ilmu Kepolisian*, 13 (2019).

⁸ Besar, Negara, and Indonesia.

⁹ Run Sytem, 'Produktivitas Kerja' <<https://runsystem.id/id/blog/produktivitas-kerja/>>. Diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 09.30 Wita.

Dari pemberdayaan organisasi inilah yang bisa dijabarkan melalui aspek penguatan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri sebagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, pembentukan Bintara Polri yang akan mewarnai dan menentukan citra wibawa dan kinerja Polri ditengah/dihadapan masyarakat. Dengan demikian pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yaitu dengan carsa ditempuh melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Polisi Negara Lemdiklat Polri yang harusnya dilakukan secara sistemik, terintegrasi, holistik, komprehensif dan simultan/berkesinambungan terhadap jalur, jenis dan jenjang pendidikan Bintara lingkungan Polri dengan senantiasa memperhatikan dimensi tantangan tugas pokok Polri, yang artinya hakekat keberadaan Lembaga Pendidikan Polri melalui pemberdayaan Sekolah Polisi Negara dan Sepolwan yang secara umum memiliki peran penting dalam menyelaraskan sistem pendidikan Polri dengan sistem kependidikan nasional dan kebutuhan organisasi Polri itu sendiri dengan cara yang sistematis dan terintegrasi.¹⁰

Sekolah Polisi Negara yang masih bernaung dalam Lembaga pendidikan dan pelatihan Polri mempunyai peran yang sangat penting dalam menyiapkan model & sistem pelatihan dan pendidikan pembentukan Brigadir Polri dalam meningkatkan postur Polri menuju Paripurna. Brigadir Polri seharusnya mendapatkan perhatian khusus terlebih pada Pendidikan pembentukan Brigadir Polri karena menjadi salah satu titik kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Polri saat ini dan kedepan dipanggang karena brigadir Polri adalah garda terdepan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Artinya di tengah kondisi masyarakat yang saat ini cukup tinggi berpotensi terjadinya konflik sosial, juga sangat mencerminkan citra wibawa dan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan program dan layanan dari Polri saat ini, mengingat para lulusan dari pembentukan Brigadir Polri bertugas langsung berhadapan di tengah masyarakat yang terus meningkat serta menuntut

¹⁰ '8 Program Transformasi Lemdiklat Polri Pada Satuan Pendidikan Polri', *Lemdiklat Polri* <<https://lemdiklat.polri.go.id/berita/read/8-program-transformasi-lemdiklat-polri-pada-satuan-pendidikan-polri>>. Diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 10.00 Wita.

peningkatan Pelayanan dari Polri sehingga yang seharusnya Polri mampu menjadi representasi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugasnya maupun dalam pencegahan terjadinya konflik sosial, citra wibawa yang Produktivitas, Profesionalisme dalam kinerja Polri guna mewujudkan harkamtibmas.¹¹

Brigadir Polri yang memiliki masa waktu pendidikan selama tujuh bulan harus memaksimalkan penerapan pola pengasuhan dengan lebih baik dan cermat serta harus selalu mengevaluasi hasil dari pembentukan pendidikan tersebut agar didapatkan persiapan dengan baik guna Brigadir Polisi tersebut mampu dan menajlin komunikasi dengan benar dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberdayakan komponen masyarakat dalam menjaga pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat atau biasa disebut dengan harkamtibmas di lingkungan masing-masing yang menjadi titik terdepan dalam pelayanan Kepolisian Kepada masyarakat. Menjadi sangat penting, strategis untuk lebih diperhatikan dan dijadikan sandaran rujukan bagi Polri karena kehidupan yang dinamis sesuai dengan dimensi tantangan dan perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat sehingga 10 komponen yang ada pada pendidikan pembentukan Brigadir Polri yang dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Negara Lembaga Pendidikan Polri harus terus dilakukan evaluasi kajian dan teliti serta harus mampu beradaptasi dan berubah dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Polri pada umumnya yaitu menciptakan Insan Tribrata yang Profesional, bermoral, unggul dan terpercaya.¹²

Apabila Polri saat ini dimata masyarakat tidak dapat mewujudkan Visi dari Lembaga Pendidikan Polri tersebut tentunya yang menjadi pertanyaan utama yaitu untuk apa organisasi itu didirikan dan menjadi organisasi seperti apa Polri nantinya. Tentunya dalam mencapai Visi tersebut harus dilakukan Proses perbaikan, penataan dan penyempurnaan terhadap 10 komponen pendidikan yang

¹¹ Agli. Diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 09.00 Wita.

¹² 'Visi Dan Misi Lemdiklat Polri', *Lemdiklat Polri* <<https://lemdiklat.polri.go.id/berita/profil/index.html>>. Diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 10.00 Wita.

ada pada pendidikan pembentukan Bintara yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara dan Lembaga Pendidikan Polri harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Artinya aspek dari komponen pendidikan tersebut haruslah selalu ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan perubahan tantangan tugas Polri kedepan yang semakin berat dan mutlikomplex dari waktu ke waktu yang dihadapkan dengan aspek kesenjangan pada organisasi baik internal ataupun eksternal.

Dengan demikian perlu adanya upaya Polri untuk secara fleksibel dan adaptif untuk dengan cepat menyesuaikan dengan 10 komponen yang ada pada pendidikan dan pembentukan Bintara di Sekolah Polisi Negara dan Lembaga Pendidikan Polri untuk selalu mengikuti perkembangan dengan situasi kondisi lapangan dan permintaan dari masyarakat sehingga kualitas kompetensi dari hasil pendidikan dan pembentukan Brigadir Polisi akan relevan dan kualitas kompetensi lulusannya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Polri dalam menjalankan tupoksi/ tugas Pokok fungsi dan peran serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang.

Jika menelaah Perkap tentang Pendidikan pembentukan Bintara Polri Perkap No. 20 Tahun 2007 tentang standar komponen pendidikan¹³ untuk pendidikan pembentukan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perkap No. 14 Tahun 2015 tentang sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁴ yang mengatur program pendidikan pembentukan Bintara selama tujuh bulan yang memuat jam pelajaran (JP) sebesar 1.000-2.000 JP, dengan jumlah materi pelajaran (MP), 41-44 MP dengan uotput hasil kompetensi/kemampuan lulusan yang diharapkan:

- a. Mampu menampilkan perilaku dan sikap sesuai Kode Etik Polri bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi luhur dengan

¹³ *Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan*, 2007.

¹⁴ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia*, 2015.

menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas;

- b. Memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis Kepolisian tertentu; dan
- c. Memiliki kemampuan kesempataan dan kesiapan dalam berbagai pelaksanaan tugas Kepolisian.¹⁵

Maka jika dilihat dari output kemampuan ideal hasil didik tersebut, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bagi para lulusan Brigadir Polri tersebut, walaupun dalam pelaksanaan dilapangan tidak seperti yang diharapkan, ini menjadi perhatian buat Polri maka dari itu penting dilakukan evaluasi atau kajian agar para pengambil kebijakan maupun pimpinan di Sekolah Polisi Negara (SPN) memiliki pemahaman yang bisa dijadikan sandaran rujukan dalam mengelola pendidika Kepolisian.

Hal ini menjadi penting untuk menjadi catatan dikarenakan ada beberapa pihak yang setuju bahwa percepatan pertumbuhan jumlah rasio Polisi agar mencapai jumlah yang ideal dengan jumlah penduduk Indonesia, mengingat perbandingan rasio Polri saat ini yang masih belum ideal yaitu 1:950 penduduk, sedangkan idealnya jumlah Polisi paling sedikit 1:500 penduduk. Akan tetapi proses percepatan tersebut hendaknya tidak mengorbankan faktor kualitas yang ada, bibit unggul yang didapat menghasilkan anggota Polri yang unggul, baik dari kemampuan intelektual, mental kepribadian dan kemampuan kesiapan fisik.¹⁶

Pada sisi yang lain berbicara pada konteks revolusi mental, maka kajian evaluasi hasil didik Bintara Polri seharusnya dilakukan secara terukur, terpadu dan berkelanjutan serta konsisten sebagai bagian dari strategi proses pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia di tubuh Polri, yang artinya kajian evaluasi hasil

¹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Gunarta, 'Rasio Polisi Dan Kinerja Kepolisian', *NewsDetikcom* <<https://news.detik.com/opini/d-1390680/rasio-polisi-dan-kinerja-kepolisian->>. Diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 13.00 Wita.

didik dapat melibatkan satuan kerja/ satker-satker terkait Polri lainnya untuk mengkaji secara tepat dalam menyikapi berbagai dinamika perubahan yang menjadi tuntutan lapangan yang selalu berkembang pesat dan dinamis sehingga pola pendidikan dan pembentukan kemampuan Polri senantiasa selaras, seirama dengan dinamika tantangan global maupun dinamika perkembangan masyarakat yang terus mengingatkan perubahan ditubuh Polri dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu evaluasi menjadi penting sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan strategis pembinaan manajemen pendidikan Bintara Polri yang lebih baik dalam pemahaman ilmu pengetahuan, keahlian, teknologi dan bijak dalam bersikap.

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan isu yang terus menerus berkembang. Pengembangan sumberdaya manusia berbasis ekonomi telah berhasil mewujudkan kemakmuran tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang merata disegala aspek bahkan sebilnya menimbulkan permasalahan baru yang sulit di cari penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan zaman dengan pendidikan yang dikembangkan ialah cara dari menjawab permasalahan tersebut.

Menurut Kamil masalah-masalah baru, peralatan-peralatan baru, prosedur-prosedur baru, pengetahuan-pengetahuan baru, jabatan-jabatan baru, selalu timbul dalam organisasi yang dinamis dan merupakan kebutuhan manajemen untuk menghadapinya dengan mengembangkan Sumber Daya Manusiain (SDM) yang dimilikinya.¹⁷ Pemimpin-pemimpin yang progresif harus menyadari bahwa pendidikan merupakan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pendidikan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik bagi peserta maupun bagi kepentingan Organisasi. Oleh sebab itu tujuan dari pendidikan perlu diperhatikan, karena tujuan tersebut merupakan landasan penetapan metode pendidikan dan hal apa saja yang akan diadopsi untuk diterapkan pada materi-

¹⁷ Kamil, *Homechooling Pendidikan Multikultural untuk remaja*, (Yogyakarta: UII, 2010), h. 104.

materi selama pendidikan, pada siapa saja tenaga pengajar yang cocok untuk menyampaikan subjek tersebut sehingga Pendidikan tersebut sejalan dengan visi misi dan tujuan Organisasi.

Institusi kepolisian sebagai instansi yang melaksanakan tugas-tugas profesional dalam melayani kepentingan public yang dituntut mampu dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan jaman di tunut agar lebih menjadi pelayan publik profesional dalam melaksanakan tupoksi kesehariannya. Untuk mencapai tujuan tersebut yang dibutuhkan upaya-upaya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya polisi yang berkualitas, oleh karena itu penyelenggara pendidikan dalam institusi Kepolisian suatu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya Polisi dalam profesinya. Kemajuan teknologi informasi yang kini semakin pesat berdampak pada polarisasi, rasionalisasi baru pada lingkup kejahatan modern sehingga berpengaruh pada Profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dengan dampak tersebut anggota Polri dituntut meningkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan yang menggunakan teknologin informasi.¹⁸

Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat sehingga menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks.¹⁹

¹⁸ Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Kerangka Grand Desain Pendidikan Polri*, Bandung, 2011. H 36

¹⁹ Syeilendra Persada, 'Program Prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo', *Nasional Tempo*, 2021 <<https://nasional.tempo.co/read/1427961/ini-16-program-prioritas-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo>>. Diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 15.00 Wita.

Seiring dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Adapun tantangan dari internal yang dihadapi Polri ialah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang harus ditingkatkan. Jika mutu dan kinerja Polri menurun maka akan menjadi boomerang bagi anggota Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain kelalaian/tidak sesuai SOP dalam penanganan masalah yang dilakukan oleh oknum petugas kepolisian dilapangan sehingga timbulnya aduan dari masyarakat.²⁰

Masyarakat yang secara sadar memandang Polri sebagai Institusi yang memiliki 2 (dua) sisi dalam perannya dimana Polri bisa menjadi pelindung namun juga bisa menjadi penghambat. Polri sendiri merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dibanding dengan instansi penegak hukum lainnya maka potensi untuk melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sangat besar.

Profesionalisme kinerja anggota Kepolisian juga menjadi masalah lain yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Divpropam Polri menunjukkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dengan beragam kasus pada tahun 2020-2021 dalam bentuk table berikut:²¹

No.	Jenis Tindak Pidana	2020	2021	Ket
1.	Pelanggaran Disiplin	3.304	1.694	Turun 48,7%
2.	Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP)	2.081	803	Turun 61,4%
3.	Pelanggaran Pidana	1.024	147	Turun 85,6
4.	Meninggalkan Tugas	319	283	Turun 11,28%

²⁰ Persada. Diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 15.00 Wita.

²¹ Jumlah Pelanggaran Oknum Polisi Turun, Propam: Dari Pungli, Narkoba, hingga Pencabulan (kompas.com) Diakses pada tanggal 4 November 2021 pukul 14.00 Wita.

5.	Menghindari tanggungjawab dinas	598	258	Turun 56,8%
6.	Menghambat kelancaran tugas	271	38	Turun 52,7%
7.	Pungutan liar	85	38	Turun 55,3%
8	Pelanggaran lain	389	179	Turun 53,9%

Pernyataan demikian muncul akibat adanya beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat berupa perilaku tidak menyenangkan dan mengecewakan tindakan demikian tidak dilakukan oleh semua anggota polisi bahkan dalam satu institusi, namun hanya dilakukan oleh segelintir oknum polisi yang berani melanggar batas kewenangan sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab nama lembaga Kepolisian negatif dimata masyarakat.²²

Adapun upaya kepolisian dalam meminimalisir tingkat pelanggaran pada internal Polri secara data akurat setiap tahunnya menurun drastis/dikategorikan berhasil, berbeda halnya dengan pandangan masyarakat yang seperti kita ketahui bahwa citra Polri pada rumor yang beredar dimasyarakat mempunyai reputasi yang menurun, hilangnya simpati sebagai pengelola keamanan dan ketertiban, padahal kemampuan pengelolaan keamanan menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa dan negara.²³ Tindakan penanganan polisi atas kasus hukum menuai badai yang berpotensi munculnya krisis kepercayaan, sedangkan kepercayaan adalah modal utama yang dibutuhkan Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dan harkamtibmas, oleh sebab itu kewenangan mutlak dalam fungsi preventif dan represif semestinya tidak merepresentasikan kekuasaan dan arogasni. Hal ini berkenan dengan oknum-oknum anggota Polri yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas

²² Jumlah Pelanggaran Oknum Polisi Turun, Propam: Dari Pungli, Narkoba, hingga Pencabulan (kompas.com) Diakses pada tanggal 4 November 2021 pikul 14.00 Wita.

²³ 'Polri Dan Masalah Kredibilitas', *Indonesia Corruption Watch* <<https://antikorupsi.org/id/article/polri-dan-masalah-kredibilitas>>. Diakses pada tanggal 6 November 2021 pikul 14.30 Wita.

sehingga menjadikan terciptanya opini publik yang menyudutkan Polri hingga hilangnya simpati masyarakat terhadap Polisi.

Membangun kepercayaan masyarakat merupakan kewajiban pokok Kepolisian dalam mencapai efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Polri. Krisis kepercayaan pada lembaga Kepolisian menimbulkan keprihatinan, sebab menjadikan sikap masyarakat yang tidak mau patuh terhadap hukum dan menganggap semua aparat Polri berperilaku buruk. Akibatnya prestasi yang telah Polri capai dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri seketika diganti dengan kekecewaan. Dalam membangun citra seyogianya Polri harus mengedepankan komitmen, konsistensi dan integritas guna merebut kembali simpati rakyat.²⁴ Tuntutan kedepan masyarakat terhadap kinerja Polri yang kian berat, menghendaki adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban penjelasan dari tindakan kepolisian dengan mempertimbangkan asas kepastian dan keadilan, serta mengaktualisasikan hubungan kesetaraan antara masyarakat dan Polri sebagai mitra kerja guna mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

Dengan penulisan ini, penulis menyatakan bahwa citra Polri yang buruk sering dikaitkan dengan sistem kependidikan Polri tersebut yang mengarah kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebagaimana memproduksi calon-calon anggota Polri yang belum berhasil dalam sistem kependidikan/pembentukan karakter anggota Polri.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka akan dilakukan pembahasan penelitian dengan judul “MEMBANGUN KARAKTER SISWA BINTARA DI SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA SULUT T.A 2021/2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumuan masalah dalam penelitian ini adalah:

²⁴ ‘Polri Dan Masalah Kredibilitas’. Diakses pada tanggal 6 November 2021 pukul 14.30 Wita.

1. Bagaimana proses Pendidikan dalam membangun karakter Siswa Bintara disekolah Polisi Negara Polda Sulut?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membangun karakter siswa bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan dalam membangun karakter siswa bintara di SPN Polda Sulut.
2. Untuk menganalisa apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membangun karakter siswa bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah;

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mereferensi bagi penelitian selanjutnya serta kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai masalah Peraturan KaPolri nomor 14 Tahun 2015. Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Secara praktis

Penelitian ini memberikan pembekalan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian kepada seluruh personil Polri dan yang ingin menjadi peserta didik siswa diktukba

Polri guna untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional yang berkaitan dengan sikap dan perilaku etika profesi Polri.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun judul tulisan ini adalah membangun karakter siswa bintanga disekolah polisi Negara Polda Sulut, telah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu dengan judul yang serupa tetapi terdapat perbedaan teori dan metode yang digunakan dalam pengkajiannya, dan karya-karya ilmiah yang pernah melakukan penelitian diantaranya:

Ida Ayu, Ni ketut, dan Sri Mertasari, *Program pendidikan Pembentukan Bintang Polri di SPN Singaraja tahun Anggaran 2017/2018*.

Penelitian ini mendiskrepansi terkait Program Pendidikan Pembentukan Bintang Polri dan untuk mengetahui penyebab terjadinya diskrepansi. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif dengan model diskrepansi. Polulasi penelitian ini adalah Kepala SPN dan tenaga pendidikan di SPN singarasa. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive random sampling. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi dan wawancara sebagai tindak lanjut untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya diskrepansi. Data analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa;

- a. Diskrepansi yang terjadi terkait variabel latar belakang Program Pendidikan Pembentukan Bintang Polri dengan sebesar 6,431 dengan kategori kecil;
- b. Diskrepansi yang terjadi terkait variabel masukan Program Pendidikan Pembentukan Bintang Polri dengan sebesar 17,36 dengan kategori kecil;
- c. Diskrepansi yang terjadi terkait Variabel pelaksanaan pembelajaran Program Pendidikan Pmebentukan Bintang Polri sebesar 19,96 dengan kategori kecil; dan

- d. Diskrepansi yang terjadi terkait variabel lulusan dalam Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri sebesar 13,41 dengan kategori sangat kecil.²⁵

Anggoro R. H. Anwar, Pendidikan Pembentukan Bintra Polri dalam menyiapkan lulusan yang professional.

Penelitian ini menganalisis, mendestripsikan dan mengkaji praktek manajemen pendidikan pembentukan bintanga Polri dalam menyiapkan lulusan yang profesional yang dilaksanakan pada Sekolah Polisi Negara (SPN) metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi empiris, kesimpulan diantara lain ialah:

- a. Kebijakan tentang manajemen diktuk Bintara Polri yang diterapkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) mengacu pada kebijakan Kapolri tentang pendidikan Polri;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Diktuk Bintara Polri dalam menyiapkan lulusan yang profesional telah dilakukan sesuai dengan visi dan misi Polri, Lemdikpol dan rencana kerja Sekolah Polisi Negara (SPN);
- c. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan manajemen Diktuk Polri ditemukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menyiapkan lulusan yang profesional, dan;
- d. Rencana pengembangan manajemen Diktuk Bintara Polri yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Polri oleh Sekolah Polisi Negara

²⁵ Ni Made Sri Mertasari Ida Ayu Komang Geriani, Ni Ketut Suarni, 'https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ep/article/view/2803/0', *ANALISIS MODEL DISKREPANSI TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI DI SPN SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2017/2018*. Diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 15.00 Wita.

(SPN) dituangkan dalam rancangan konsep aktual manajemen Diktuk Bintara Polri.²⁶

Nama dan Judul milik penulis	Nama dan judul peneliti lain	Persamaan	perbedaan
1	2	3	4
Ibrahim Rauf, Membangun Karakter Siswa di Sekolah Polisi Negara T.A 2021/2022	Ida Ayu, Ni ketut, dan Sri Mertasari, Program pendidikan Pembentukan Binatara Polri di SPN Singaraja tahun anggaran 2017/2018	1. Variable 2. kualitatif	1. lokasi penelitian 2. waktu penelitian
	Anggoro R. H. Anwar, Pendidikan Pembentukan Bintra Polri dalam menyiapkan lulusan yang professional	1. Landasan Teori	1. Kuantitatif

3. Kesimpulan

Penelitian yang di lakukan Ida Ayu, Ni ketut, dan Sri Mertasari, dengan judul *Program pendidikan Pembentukan Bintara Polri di SPN Singaraja tahun*

²⁶ Anggoro Rahardjo Harry Anwar, 'Http://Journal.Unla.Ac.Id/Index.Php/Sosiohumanitas/Article/View/84. Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional', *Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional*. Diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 15.00 Wita.

Anggaran 2017/2018, ini mendiskrepansi terkait Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri dan untuk mengetahui penyebab terjadinya diskrepansi. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif dengan model diskrepansi. Penelitian yang dilakukan Anggoro R. H. Anwar, dengan judul *Pendidikan Pembentukan Bintra Polri dalam menyaipkan lulusan yang professional*, adalah mendestripsikan, menganalisis dan mengkaji praktek manajemen pendidikan pembentukan bintara Polri dalam menyapkan lulusan yang professional metode yang di gunakan dalam melakukan penelitan ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi empiris, sedangkan penelitian Ibrahim Rauf, dengan judul *Membangun Karakter siswa disekolah Polisi Negara Polda Sulut T.A 2020/2021*, mempunyai persamaan pada program pendidikan Pembentukan dan mempunyai perbedaan pada tempat/loksi penelitian dan waktu penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembahasan

Pendekatan dalam membangun karakter siswa di Sekolah Polisi Negara (SPN) atau lembaga pendidikan kepolisian umumnya didasarkan pada pemberian pemahaman & pembelajaran antara lain:

1. Pemahaman tentang etika dan moralitas siswa

Yaitu memahami nilai baik dan buruk, mengenali perbedaan antara benar dan salah, serta mengembangkan kesadaran moral dalam yang berarti memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan implikasi etika dari tindakan mereka sebelum mereka diambil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

2. Pembelajaran Sosial

Mengemukakan bahwa karakter siswa dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sosialnya. Dengan mendukung lingkungan pendidikan yang positif dan memberikan contoh peran model yang baik, siswa dapat belajar dan menginternalisasi nilai-nilai dan perilaku yang

diinginkan. Psikologi pendidikan yang dikemukakan oleh Albert Bandura.²⁷ Teori ini berfokus pada bagaimana individu, termasuk siswa, belajar melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam lingkungan pendidikan, peran pengasuh/gadik berperan sebagai model bagi siswa. pengasuh/gadik yang memberikan contoh perilaku yang baik dan nilai-nilai yang diinginkan akan lebih cenderung mempengaruhi siswa untuk meniru dan mengadopsi perilaku tersebut. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, inklusif, dan mendukung menjadi penting untuk membentuk perilaku dan nilai-nilai yang diinginkan pada siswa.

3. Pengembangan Kecerdasan Emosional

Metode ini berfokus pada pengembangan kecerdasan emosional siswa, seperti kemampuan mengenali dan mengelola emosi, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional membantu siswa untuk menjadi individu yang lebih terhubung dengan perasaan orang lain dan mampu mengatasi stres dan tekanan dalam tugas-tugas kepolisian.

4. Pengembangan Karakter dan Etika

Pengembangan karakter dan etika, seperti teori kualitas karakter (character strengths) dari Christopher Peterson dan Martin Seligman²⁸, memberikan panduan tentang aspek-aspek karakter yang perlu dikembangkan, seperti keberanian: melibatkan kemampuan untuk menghadapi ketakutan, tantangan, atau bahaya dengan keberanian dan keteguhan. Ini termasuk kemampuan untuk mengambil risiko yang konstruktif dan berani melawan hal-hal yang salah, integritas: mencakup konsistensi dalam tindakan dan nilai-nilai yang dipegang. Individu yang memiliki integritas akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip yang diyakini, bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan,

²⁷ Albert Bandura, *Aggression: A Social Learning Analysis*, 1977.

²⁸ M. E. P. Peterson, C., & Seligman, *Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification* (American Psychological Association: Oxford University Press, 2004).

keterbukaan: melibatkan keingintahuan dan penerimaan terhadap gagasan baru, pengalaman, dan pandangan dunia. Orang yang keterbukaan biasanya lebih fleksibel, adaptif, dan menerima perubahan, Cinta dan kasih sayang: melibatkan empati, perhatian, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Orang yang memiliki karakter ini menunjukkan kebaikan hati dan keinginan untuk membantu orang lain. Keadilan (Justice): melibatkan keinginan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Ini mencakup sikap adil, kemauan untuk membela hak-hak orang lain, dan menghormati martabat setiap individu. Kreativitas (Creativity): melibatkan kemampuan untuk berpikir out-of-the-box, menciptakan sesuatu yang baru, dan menghadirkan solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Kepemimpinan (Leadership): melibatkan kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin orang lain dengan integritas dan visi yang positif. Seorang pemimpin bertanggung jawab dan mendorong orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Rasa Syukur (Gratitude): melibatkan penghargaan dan pengakuan terhadap hal-hal baik dalam hidup, serta kemampuan untuk bersyukur atas apa yang telah diterima. Kemandirian (Self-Regulation): melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi, perilaku, dan keputusan dengan bijaksana. Ini mencakup kemampuan untuk mengatasi godaan dan menunjukkan disiplin diri. Ketekunan (Perseverance): melibatkan kemauan untuk terus berusaha dan berjuang menghadapi rintangan dan kesulitan. Orang yang memiliki ketekunan tidak mudah menyerah dan tetap berusaha mencapai tujuan mereka

5. Pembelajaran Karakter

Model ini menekankan pada nilai-nilai tertentu dan pendekatan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan siswa. Beberapa model pendekatan pembelajaran karakter:

Penentuan Nilai-nilai Karakter: Model ini mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang dianggap penting untuk dikembangkan pada siswa,

seperti kejujuran, kerjasama, rasa tanggung jawab, rasa hormat, kesabaran, rasa empati, dan lain-lain. Nilai-nilai ini dipilih berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan dari pendidikan karakter tersebut. Integrasi dalam Kurikulum: Pendekatan ini berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan pelajaran yang ada, bukan sebagai kurikulum terpisah. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai karakter dalam konteks pelajaran akademis mereka sehari-hari. Menggunakan Contoh dan Cerita: Model Pembelajaran Karakter sering menggunakan contoh-contoh dan cerita-cerita yang menyoroti nilai-nilai karakter dalam kehidupan nyata. Ini membantu siswa untuk memahami dan mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan situasi kehidupan nyata yang relevan. Pendekatan Terpadu: Model ini berusaha untuk mencakup pendekatan yang holistik dan terpadu dalam pengajaran karakter. Artinya, nilai-nilai karakter diajarkan tidak hanya melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, interaksi sosial, dan kehidupan sehari-hari siswa. Penguatan Positif: Model ini lebih berfokus pada penguatan positif daripada hukuman. Siswa didorong dan diberi penghargaan ketika mereka menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diajarkan. Penerapan dalam Situasi Nyata: Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari dan di luar lingkungan sekolah. Tujuannya adalah agar siswa mampu mengenali dan menghadapi situasi moral di luar sekolah dengan mengandalkan nilai-nilai yang telah dipelajari.

6. Pembentukan Kepribadian

berfokus pada proses Pembentukan kepribadian siswa melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman hidup, dan proses sosialisasi. Dalam pendidikan kepolisian, hal ini mengacu pada bagaimana pengalaman pelatihan, pembinaan, dan praktik lapangan membentuk karakter dan sikap mental siswa menjadi anggota kepolisian yang

berkualitas. Beberapa aspek yang relevan dalam pembentukan kepribadian siswa di pendidikan kepolisian termasuk Pelatihan Profesional: Pelatihan di pendidikan kepolisian mencakup berbagai aspek, seperti etika profesional, hukum, penegakan hukum, keterampilan investigasi, dan lain-lain. Melalui pelatihan ini, siswa diperkenalkan pada prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar dalam bertindak sebagai anggota kepolisian. Pembinaan dan Pembinaan: Proses pembinaan melibatkan pendekatan mentorship dan bimbingan dari instruktur atau anggota senior. Ini membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai dan sikap mental yang diharapkan dari seorang anggota kepolisian yang profesional dan berkualitas. Praktik Lapangan: Pengalaman praktik lapangan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghadapi situasi dunia nyata dan menerapkan pengetahuan serta nilai-nilai yang telah mereka pelajari selama pelatihan. Praktik lapangan juga membantu membentuk sikap dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tantangan dan tekanan dalam tugas-tugas kepolisian. Etika Profesional: Etika profesional di kepolisian mencakup integritas, keadilan, objektivitas, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan kode etik kepolisian dan prinsip-prinsip moral yang mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai pelindung masyarakat. Penanganan Krisis: Siswa kepolisian juga dilatih untuk menghadapi situasi krisis atau konflik dengan etika yang tinggi dan kebijaksanaan. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sambil tetap mempertimbangkan konsekuensi dan nilai-nilai etika yang berlaku.

Pembahasan peneliti pada penelitian tentang pendidikan karakter Siswa yang terjadi di lembaga pendidikan dalam hal ini SPN Polda Sulut yaitu mencakup tentang diantara lain:

1. Analisis Efektivitas Program: mencakup analisis tentang efektivitas program pendidikan karakter di SPN Polda Sulut. Fokusnya dapat termasuk bagaimana program tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan

yang ditetapkan dalam pembangunan karakter siswa dan sejauh mana program ini mempengaruhi sikap dan perilaku siswa dalam tugas-tugas kepolisian.

2. Perubahan dalam Kepribadian dan Sikap Siswa: menyoroti perubahan yang terjadi dalam kepribadian siswa setelah mengikuti program pendidikan karakter. Misalnya, apakah ada peningkatan dalam kesadaran moral, nilai-nilai etika, kepemimpinan, kerjasama tim, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
3. Efek Pendidikan Karakter pada Kinerja Profesional: Bagaimana pendidikan karakter mempengaruhi kinerja profesional siswa sebagai calon anggota kepolisian juga akan menjadi bahasan penting. Apakah siswa yang telah mengikuti program ini menunjukkan tingkat kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas polisi, termasuk pengambilan keputusan yang etis dan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum dan etika kepolisian.
4. Kualitas Pengajaran dan Pelatihan: mencakup evaluasi tentang kualitas pengajaran, pelatihan, dan pembinaan dalam program pendidikan karakter di SPN Polda Sulut. Faktor-faktor apa yang terbukti efektif dalam membentuk karakter siswa dan apakah ada perbaikan atau peningkatan yang perlu dilakukan dalam pengembangan karakter siswa.
5. Implikasi dan Rekomendasi: Hasil penelitian yang akan menyajikan implikasi dari temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam program pendidikan karakter di lembaga tersebut. Rekomendasi ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan staf pendidikan untuk meningkatkan efektivitas program dan pembangunan karakter siswa.

B. Program Pendidikan Karakter

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karakter diartikan sebagai tabiat/sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti atau akhlak yang membedakan seseorang dengan

yang lain/ watak.²⁹ Disisi lain, menurut Direktorat Jendral mendikdasmen-Kementrian Pendidikan Nasional, Karakter dimaknai sebagai cara berperilaku dan berpikir yang merupakan ciri khusus setiap individu buat dengan berhubungan baik dengan lingkup keluarga, rakyat, bangsa serta negara. Individu yang memiliki karakter baik merupakan individu yang dapat membuat keputusan setiap mempertanggungjawabkan setiap dampak dari keputusan yang diambil atau dibuat.³⁰

Pendidikan karakter sebagai pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moreal dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik.³¹ Thomas Lickona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memperhatikan, memahami dan melakukan nilai-nilai etika yang inti, adapun fungsi pendidikan ialah untuk membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang toleran, tangguh, bermoral berperilaku baik dan berakhlak mulia.³² Selain hal tersebut fungsi dari pendidikan karakter lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Membangun potensi dasar dalam diri manusia agar menjadi individu yang baik hatinya, berpikiran dan berperilaku baik;
- b. Memperkuat dan Membangun perilaku masyarakat yang multikultur;
- c. Meningkatkan dan Membangun peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional.³³

²⁹ 'Https://Kbbi.Web.Id/Karakter'. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 15.00 Wita.

³⁰ Kemdikbud, 'Konsep Dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter', *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2019, 8 <<https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?wpdmpo=buku-konsep-dan-pedoman-ppk>>.

³¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 'Https://Ilmu-Pendidikan.Net/Pendidikan/Komponen-Utama-Sistem-Pendidikan'. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 15.00 Wita.

³² Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991).h. 112

³³ Sekretariat Balitbang Kemdiknas, 'Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia',h. 128.

Dalam hal ini pemerintah turut beri perhatian khusus terhadap pendidikan karakter siswa, dilihat dari adanya program penguatan pendidikan karakter yang disingkat PPK. PPK dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari karakter manusia itu sendiri. Membangun menjadikan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat.

Program Penguatan Pendidikan Karakter atau disebut dengan PPK dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan generasi emas yang berdaya saing, berakal cerdas, berkarakter, serta berjiwa Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Nilai prioritas dari PPK yang harus diajarkan kepada siswa antara lain, diharapkan menjadi generasi yang religius, mandiri, gotongroyong, nasionalis dan integritas tinggi. Nilai-nilai ini diharapkan dapat ditanamkan dan sekaligus di praktekan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami dan diterapkan diseluruh sendi di sekolah dan di masyarakat.³⁴

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diinisiasi oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan generasi emas 2045 yang berakal cerdas, berdaya saing, berkarakter, serta mempunyai jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai utama dari PPK yang harus diajarkan kepada siswa antara lain: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini diharapkan dapat ditanamkan dan dipraktikkan diseluruh sistem pendidikan nasional sehingga bisa dikenal, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Tujuan dari Penguatan Pendidikan Karakter adalah untuk:

- a. Membekali dan membangun peserta didik sebagai generasi emas di Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan dimasa depan;

³⁴ Jendela Kemendikbud, 'Penguatan Pendidikan Karakter Fondasi Dan Roh Utama Pendidikan', *Media Komunikasi & Inspirasi*, 2019.h. 37

- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia;
- c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan.³⁵

Selanjutnya adalah karakter yang wajib diajarkan pada siswa:

- a. Nilai karakter religius ialah karakter yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku dengan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, teguh pendirian, percaya diri, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, kerja sama, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, tidak memaksa kehendak, ketulusan, mencintai lingkungan, melindungi sesama. Hal ini selaras dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa;³⁶
- b. Nilai karakter nasionalis ialah karakter yang menuntun cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Sikap tersebut dapat diperlihatkan melalui sikap apresiasi terhadap budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, unggul, rela berkorban dan

³⁵ Jendela Kemendikbud, 'Penguatan Pendidikan Karakter Fondasi Dan Roh Utama Pendidikan', *Media Komunikasi & Inspirasi*.h. 39

³⁶ Dapip Sahrani and Universitas Negeri Malang, 'Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran', 2017, h. 115.

- berprestasi, cinta tanah air, taat hukum, disiplin, menjaga lingkungan serta menghormati keragaman budaya, suku dan agama;³⁷
- c. Nilai karakter interigritas ialah nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan (amanah) memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter tersebut meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi perkataan dan tindakan yang berdasarkan kebenaran. Contoh karakter yang baik yang mencerminkan interigritas antara lain kejujuran, kesantunan, keteladanan dan cinta pada kebenaran;³⁸
 - d. Nilai karakter mandiri ialah sikap dan perilaku tidak bergantung orang lain dan mempergunakan akal pikiran, tenaga, waktu merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa yang mandiri biasanya memiliki etos kerja yang baik, berdaya juang, tangguh, profesional, kreatif, memiliki keberanian dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karakter ini sangat esensial terutama pada saat siswa belajar dimasa pandemi;³⁹
 - e. Nilai karakter gotong-royong ialah karakter yang mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan tanpa pamrih, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang dengan ikhlas. Siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap menghargai bersama, bekerja sama, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, inklusif, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti kekerasan, anti diskriminasi dan sikap kerelawanan. Karakter yang harus diajarkan ke siswa dapat disisipkan dalam setiap aktivasi pembelajaran di sekolah. Melalui kegiatan

³⁷ Dapip Sahroni and Universitas Negeri Malang, 'Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran', h. 115.

³⁸ Dapip Sahroni and Universitas Negeri Malang, 'Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran', h. 115.

³⁹ Dapip Sahroni and Universitas Negeri Malang, 'Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran', h. 115.

penguatan pendidikan Karakter dilingkungan sekolah ini, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi insan yang memiliki kecerdasan intelektual dan cara bersikap yang prima.⁴⁰

C. Karakter siswa bintang Sekolah Polisi Negara Polda Sulut

1. Karakter siswa bintang yang dibangun di SPN Polda Sulut

Sebagai calon anggota kepolisian, siswa bintang Sekolah Polisi Negara Polda Sulut dituntut memiliki karakter yang kuat dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Berikut beberapa karakter siswa bintang Sekolah Polisi Negara Polda Sulut yang perlu ditanamkan dan diasah dalam proses pendidikan:

Kedisiplinan: Seorang anggota kepolisian harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Siswa bintang Sekolah Polisi Negara Polda Sulut dituntut untuk diberikan pendidikan dan pelatihan dalam hal disiplin diri, seperti jadwal bangun pagi dan waktu belajar, dan tata cara berpakaian yang benar sesuai dengan ketentuan berpakaian Polri yang berlaku. Semua siswa juga harus memahami konsekuensi dari pelanggaran disiplin dan aturan, konsekuensi yang berlaku di SPN Polda sulut sehingga kedisiplinan tersebut harus diterapkan secara konsisten. Pembiasaan dalam disiplin ditanamkan melalui pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menyapu halaman, membersihkan lingkungan, hingga pembiasaan untuk datang tepat waktu dan menggunakan seragam dengan rapi. Pengembangan sikap profesional dimana Siswa SPN harus memahami bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Polri yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka harus

⁴⁰ Dapip Sahroni and Universitas Negeri Malang, 'Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran', h. 115.

mengembangkan sikap profesional dalam segala hal yang mereka lakukan, termasuk dalam hal disiplin dan kedisiplinan;⁴¹

Keterampilan interpersonal: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan masyarakat adalah penting bagi seorang anggota kepolisian. Hal ini meliputi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memberikan respon yang tepat, dan berbicara dengan jelas dan tegas. Siswa SPN juga harus dilatih untuk dapat berinteraksi dengan orang lain secara sopan, ramah, dan santun. Hal ini meliputi kemampuan untuk menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan memahami kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, siswa bintara Sekolah Polisi Negara Polda Sulut perlu diberikan pelatihan keterampilan interpersonal agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat;⁴²

Kerja tim: Seorang anggota kepolisian harus mampu bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Siswa bintara Sekolah Polisi Negara Polda Sulut perlu dilatih dalam hal bekerja dalam tim, hal ini meliputi kemampuan untuk membangun kepercayaan, saling mendukung, memecahkan masalah Bersama serta menghargai peran masing-masing didalam kerja sama Tim;

Kreativitas dan inovasi: Seorang anggota kepolisian harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi seperti dengan memberikan ruang kreatifitas, Siswa SPN harus diberikan ruang untuk berkreasi dan mengembangkan ide-ide baru dalam mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Hal ini meliputi pemberian tugas-tugas yang membutuhkan solusi kreatif, memfasilitasi forum diskusi, dan mempromosikan ide-ide yang inovatif. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Siswa SPN harus dilatih untuk dapat berpikir kritis dalam menghadapi masalah dan mencari solusi yang inovatif. Hal ini meliputi kemampuan untuk menganalisis masalah,

⁴¹ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara*, 2009, pp. 1–19.

⁴² *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara*.

mencari alternatif solusi, dan mengevaluasi keefektifan solusi yang diambil. Mendorong kolaborasi dan berbagi ide, Siswa SPN harus dilatih untuk dapat bekerja sama dan berbagi ide dengan rekan mereka dalam menciptakan solusi yang inovatif. Hal ini meliputi kemampuan untuk berkolaborasi dalam tim, menghargai kontribusi setiap anggota, dan berbagi ide untuk mencapai tujuan yang sama. Mendorong penggunaan teknologi, Siswa SPN harus dilatih untuk dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk menciptakan solusi yang inovatif. Hal ini meliputi kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang ada, mempelajari teknologi baru, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas kepolisian. Dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi pada siswa SPN Polda Sulut, diharapkan mereka dapat menjadi anggota Polri yang mampu menciptakan solusi yang inovatif dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam melaksanakan tugas kepolisian. Hal ini juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;⁴³

Tanggung jawab: Seorang anggota kepolisian harus mampu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya seperti dengan memberikan tugas yang menantang, Siswa SPN harus diberikan tugas yang menantang dan bertanggung jawab, yang membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri atau dalam tim. Tugas-tugas ini dapat membantu siswa untuk memahami dan menghargai tanggung jawab, serta membangun kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Memberikan umpan balik yang konstruktif, pengasuh atau instruktur harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan jelas terkait dengan kinerja siswa, termasuk kinerja mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Umpan balik yang positif dapat memperkuat motivasi siswa dan membantu mereka membangun rasa tanggung jawab. Mendorong

⁴³ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara.*

partisipasi dan inisiatif, pengasuh atau instruktur harus mendorong partisipasi dan inisiatif siswa dalam mengambil inisiatif dan bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Hal ini dapat membantu siswa membangun kemampuan untuk mengambil inisiatif, memimpin, dan mengambil tanggung jawab. Memberikan contoh yang baik, pengasuh atau instruktur harus memberikan contoh yang baik dalam bertanggung jawab, termasuk memenuhi janji, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dapat membantu siswa memahami nilai dan pentingnya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepolisian. Dengan membentuk tanggung jawab siswa SPN Polda Sulut, diharapkan mereka dapat menjadi anggota Polri yang bertanggung jawab, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;⁴⁴

Etika: Seorang anggota kepolisian harus memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya. Siswa bintara Sekolah Polisi Negara Polda Sulut perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika kepolisian, seperti menerapkan nilai-nilai kepolisian, Siswa SPN harus diajarkan dan diwajibkan untuk menerapkan nilai-nilai kepolisian, seperti profesionalisme, integritas, dan pelayanan. Nilai-nilai ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dan aktivitas sehari-hari di SPN, sehingga siswa dapat memahami pentingnya nilai-nilai ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menegakkan disiplin, disiplin adalah bagian penting dari etika yang harus ditanamkan pada siswa SPN. Siswa harus belajar menghargai waktu, melaksanakan tugas dengan tepat waktu, menghormati guru atau instruktur, dan menaati aturan dan tata tertib yang ada di SPN. Hal ini dapat membantu siswa untuk membangun kemampuan untuk berperilaku sopan, bertanggung jawab dan beretika tinggi. Memberikan teladan yang baik pengasuh atau instruktur

⁴⁴ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara.*

harus memberikan teladan yang baik dalam beretika, termasuk dalam sikap dan tindakan mereka. Mereka harus menghindari perilaku yang tidak etis, seperti diskriminasi, penggunaan kekerasan, atau tindakan korupsi. Hal ini akan membantu siswa untuk membangun nilai-nilai etika dan moral yang baik. Melakukan pembinaan karakter secara terus-menerus, Pembinaan karakter harus dilakukan secara terus-menerus dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan, baik dalam kelas maupun di lapangan. Siswa harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi anggota Polri yang beretika tinggi. Dengan membentuk etika siswa SPN Polda Sulut, diharapkan mereka dapat menjadi anggota Polri yang profesional, beretika tinggi, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kehormatan Polri di mata masyarakat, serta membantu membangun hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat.⁴⁵

Dengan memiliki karakter yang kuat dan terampil, diharapkan siswa bintara Sekolah Polisi Negara Polda Sulut dapat menjadi anggota kepolisian yang handal dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Fungsi dan peran Polri dikaitkan dengan Pendidikan Karakter

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Polri dalam kaitan dengan pemerintahan ialah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayom, pelanyan kepada masyarakat dan juga sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman

⁴⁵ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara.*

dan pelayanan pada masyarakat tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁶

Polri sebagai institusi negara bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, sebagai bagian dari masyarakat Polri memiliki beberapa fungsi dan peran Polri yang terkait dengan Pendidikan karakter yaitu membantu mengembangkan karakter positif dengan mengembangkan karakter positif dalam masyarakat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terkait nilai-nilai moral, integritas, dan etika. Polri yang juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan prasyarat penting bagi pendidikan karakter yang efektif, peran dalam menegakkan hukum dan nilai-nilai yang baik dengan memberikan contoh positif dan menindak tegas perilaku yang melanggar hukum atau merusak moral dan etika, serta Polri dapat menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu warga negara, terutama generasi muda, dalam mengembangkan karakter positif dan menjaga diri dari perilaku yang merusak. Polri dapat, mendorong partisipasi dari masyarakat dalam membangun karakter positif dan menghormati etika yang baik, dengan dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, masyarakat dan organisasi lainnya dalam memberikan dukungan dan pembinaan hal ini dapat membantu membangun masyarakat yang memiliki karakter yang positif dan menghargai nilai-nilai moral serta etika yang baik yang pada gilirannya dapat memperkuat keamanan dan stabilitas negara.⁴⁷

Polri dalam kehidupan bernegara merupakan alat negara yang berperan sebagai harkamtibmas, penegakkan hukum serta terpeliharanya keamanan dalam negeri agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁴⁸

⁴⁶ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, vol. Pasal 2.

⁴⁷ Satrio Pramonos, *Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat*, Ekp, 2015, XIII.

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan pemerintah wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri (Mabes Polri) yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah ditingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggungjawab kepada Kapolri, ditingkat Kota disebut dengan Kepolisian Resort Kota atau disebut dengan Polresta yang dipimpin oleh seorang Kapolresta yang bertanggung jawab kepada Kapolda adapun di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan ditingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada seorang Kapolres, pada tingkat desa atau kelurahan ada pos Polisi yang dipimpin oleh Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴⁹

Sebagaimana fungsi dan peran yang sangat penting dimiliki oleh anggota polri dikaitkan pendidikan karakter yang telah diterima oleh anggota polri di SPN sebelumnya yaitu seperti menjadi contoh teladan bagi masyarakat, Sebagai institusi yang menegakkan hukum dan keamanan, Polri memiliki tugas untuk menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal karakter yang baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Polri harus memperlihatkan karakter yang kuat dan integritas yang tinggi.

Dalam hal ini, Polri bertanggung jawab untuk menerapkan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang disiplin, bertanggung jawab, dan profesional. Hal ini akan memberikan contoh bagi masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan dalam membentuk karakter yang

⁴⁸ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, vol. Pasal 6.

⁴⁹ Editora Guanabara and others, 'Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia',h. 62.

kuat. Polri juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi yang memiliki karakter yang baik dan kuat.

Polri yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri harus mengedepankan nilai-nilai karakter yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan fungsi dan peran yang dimilikinya, Polri dapat berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik di masyarakat, terutama melalui pendidikan karakter di lembaga pendidikan Polri dan melalui kegiatan penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai karakter yang baik.

3. Tugas dan Wewenang Polri terkait dengan Pendidikan karakter

Institusi Kepolisian merupakan salah penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian dalam pasal 13, 14, 15 dan pasal 16 ialah sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 ialah Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, Menegakkan Hukum, serta Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁰

Adapun dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pada pasal 14 UU. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, pengawalan, penjagaan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁵⁰ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, vol. Pasal 13.

- b. Membina masyarakat untuk mengingatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian terkhusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayanai kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Pada pasal 15 diterangkan tentang penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

⁵¹ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, vol. Pasal 14.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksnakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁵²

Disetiap Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tersebut antara lain;

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum''dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

⁵² UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. vol. Pasal 15.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolsian Internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.⁵³

Dalam bidang penegakkan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Penyidik utama yang dimiliki Polri menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri maka dalam proses penanganan perkara pidana pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan;
- b. Melarang setiap orang yang memasuki dan/atau meninggalkan tempat kejadian perkara;
- c. Membawa dan''menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan''dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

⁵³ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, vol. Pasal 15.

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.⁵⁴

Adapun tugas dan wewenang Polri terkait dengan pendidikan karakter ialah mendukung pembentukan karakter positif dan perilaku yang baik dalam masyarakat. Beberapa tugas dan wewenang Polri yang terkait dengan pendidikan karakter antara lain:

- a. Membangun kesadaran hukum: Polri memiliki tugas untuk membangun kesadaran hukum dan nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, Polri dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai positif dan melawan perilaku yang merusak moral dan etika.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat: Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembentukan karakter positif dapat

⁵⁴ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, vol. Pasal 16.

tercipta. Menyediakan bimbingan dan konseling: Polri dapat menyediakan bimbingan dan konseling bagi masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengembangkan karakter positif dan meminimalisir perilaku merusak.

- c. Menindak tegas pelanggaran hukum dan moral: Polri memiliki wewenang untuk menindak tegas pelanggaran hukum dan moral serta mempertahankan integritas institusi kepolisian.
 - d. Mengembangkan kurikulum pendidikan karakter: Polri dapat membantu dalam mengembangkan kurikulum pendidikan karakter, baik untuk lingkungan pendidikan formal maupun non-formal.
 - e. Mendorong partisipasi masyarakat: Polri dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter positif melalui program-program sosial yang terkait. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait dengan pendidikan karakter.
 - f. Pendidikan karakter di Sekolah Polisi Negara (SPN) di Polda Sulut dalam melatih peserta didik dalam aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif.
4. Pembangunan Afektif, gambaran psikomotorik dan kognitif disiplin yang dibangun pada siswa.

Komponen penting pada pendidikan karakter di lembaga pendidikan kepolisian dalam hal ini disekolah Polisi Negara Polda Sulut yaitu pembangunan afektif, gambaran psikomotorik, dan kognitif disiplin. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga komponen tersebut:

- a. Pembangunan Afektif: Pembangunan afektif berkaitan dengan pengembangan sikap, nilai-nilai, dan emosi siswa. Di SPN, pembangunan afektif bertujuan untuk membentuk karakter yang profesional, etis, dan bertanggung jawab sebagai anggota kepolisian. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan afektif antara lain: Mengembangkan kesadaran moral dan etika dalam tugas-tugas kepolisian. Mendorong empati terhadap masyarakat dan memperkuat

rasa keadilan. Membangun rasa tanggung jawab, keberanian, integritas, dan keteladanan dalam perilaku

- b. **Gambaran Psikomotorik:** Gambaran psikomotorik mencakup pengembangan keterampilan fisik dan tindakan motorik siswa. Dalam konteks pendidikan kepolisian, keterampilan fisik yang baik diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek gambaran psikomotorik yang relevan dalam pendidikan karakter di SPN meliputi: Pelatihan fisik untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan ketangkasan fisik. Latihan taktis dan teknis, seperti latihan menembak, penangkapan, dan penahanan. Pengembangan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang efektif dalam situasi polisi.
- c. **Kognitif Disiplin:** Kognitif disiplin berkaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa. Dalam pendidikan karakter di SPN, kognitif disiplin melibatkan pemahaman tentang hukum, peraturan, prosedur, dan pengetahuan kepolisian yang relevan. Beberapa upaya dalam pembangunan kognitif disiplin di SPN antara lain: Pembelajaran tentang sistem hukum, kebijakan kepolisian, dan aturan dalam tugas-tugas kepolisian. Pelatihan dalam analisis situasi, pengambilan keputusan, dan respon yang tepat dalam tugas kepolisian. Peningkatan pemahaman tentang penegakan hukum, investigasi, dan strategi kepolisian. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan saling mendukung dalam pendidikan karakter di SPN. Dengan membangun afektif, gambaran psikomotorik, dan kognitif disiplin yang baik, siswa diharapkan dapat menjadi anggota kepolisian yang memiliki karakter yang kuat, kompeten, dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

D. Pendidikan di Kepolisan RI

1. Landasan pendidikan Polri

Landasan arah dan strategi pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara Polri oleh Sekolah Polisi Negara pada sistem Pendidikan Polri yaitu:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa: pembinaan kemampuan profesi anggota Polri dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berlanjut, berjenjang dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan baik didalam maupun diluar Polri, di lembaga pendidikan didalam atau diluar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan keahlian. Sedangkan pengalaman maksudnya ialah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi;⁵⁵
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2007 tentang standar komponen pendidikan untuk pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan dilingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan kepolsian Negara Republik Indonesia bahwa terdapat 10 komponen standar pendidikan khusus kedinasan Polri yang merupakan acuan bagi sekolah polisi negara dalam melaksanakan operasional pendidikan dan pembentukan bintanga Polri;⁵⁶
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoensia No. 4 Tahun 2010 tentang sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan bahwa jalur pendidikan dan pembentukan bintanga Polri dalam sistem pendidikan Polri termasuk jalur pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Jenis pendidikan Pembentukan bintanga Polri yaitu pendidikan yang menitik beratkan pada pendingkatan dan pengembangan

⁵⁵ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, vol. Pasal 32.

⁵⁶ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

pengetahuan, keterampilan profesi kepolisian dan kemampuan takhnis diselenggarakan di sekolah polisi negara. Jenjang pendidikan pembentukan Profesi juga merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, ketangguhan sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang juga pendidikan pembentukan bintanga berpangkat Brigadir;⁵⁷

4. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 5 Tahun 2009 tentang panduan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan Polri, sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan pembentukan Binatara Polri;⁵⁸
5. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor: Kep/289/VII/2012 Tanggal 6 Juli 2012 tentang kurikulum Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, sebagai dasar kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Bintangara Polri.⁵⁹

Brigadir Polri merupakan pelaksana teknis tugas umum Kepolisian dan pengendalian massa. Profil lulusan pendidikan pembentukan Brigadir Polisi ialah sebagai pelaksana teknis tugas Polisi Umum dan sebagai pelaksana teknis Perpolisian Masyarakat atau biasa disebut dengan Polmas. Standar kompetensi lulusan pendidikan pembentukan bintanga Polri terdiri dari Pendidikan Brigadir Polri Tugas Umum, sebagai dasar kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan kompetensi utama, Kompetensi pendukung dan kompetensi lain-lain.⁶⁰

2. Pendidikan Polri

⁵⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara.

⁵⁹ Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan POLRI No. Kep/289/VII/2012 Tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum.

⁶⁰ A. Kadamanta, *Pendidikan Polisi Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Media Utama, 2008).h. 37

Tujuan dari Pendidikan Pembentukan Bintara Polri berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kep. Kalemdikpol) Nomor:Kep/289/VII/2012 tentang Kruikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, yaitu “Membentuk Brigadir Polri sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian dan keterampilan pengendalian massa yang didukung dengan kondisi fisik yang samapta untukmelaksanakan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bermoral, profesional, modern, humanis dan dipercaya masyarakat.”⁶¹

a. Lemdiklat (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian)

Lembaga pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklatpol) adalah lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik dibawah kendali Kapolri. Tugas pokok dari Lemdiklat Polri ialah merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan Profesi, manegerial (kepemimpinan) akademis dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan dilingkungan Polri. Adapun satuan kerja pada Lemdiklat Polri meliputi:⁶²

a. Sespimti, Sekolah Staf Pimpinan Tinggi Lemdiklat Polri.

Ialah unsur utama yang berkedudukan langsung dibawah Kasespim Polri;

b. Sespimen, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lemdiklat Polri.

Ialah unsur pelaksana utama Lemdiklat Polri yang berkedudukan langsung dibawah Kalemdiklat Polri;

c. Sespimma, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Lemdiklat Polri.

⁶¹ Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan POLRI No. Kep/289/VII/2012 Tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum.

⁶² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

Ialah unsur pelaksana utama Lemdiklat Polri yang berkedudukan langsung dibawah Kalemidiklat Polri;

- d. SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.

Ialah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri sumber sarjana;

- e. STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Ialah sebuah lembaga pendidikan untuk pengembangan perwira Polri;

- f. Akpol, Akademi Kepolisian.

Ialah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri, dibawah Lemdiklat Polri;

- g. Setukpa, Sekolah Pembentukan Perwira Polri.

Ialah sebuah lembaga pendidikan untuk pembentukan perwira Polri yang bersumber dari anggota Polri;

- h. Pusdiklat, Pusat pendidikan dan Pelatihan.

Ialah sebuah lembaga pendidikan dan akademik dibawah kendali Kapolri;

- i. Pusdik Gasum, Pusat pendidikan Tugas umum.

Ialah sebuah Lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan umum yang berlokasi di Porong Siduarjo;

- j. Pusdik Lantas, Pusat pendidikan Lalu Lintas.

Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan Lalu lintas yang berlokasi di Serpong Tangerang Selatan.

- k. Pusdik Reskrim, Pusat pendidikan Reserse.

Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan Reserse/Penyidik yang berlokasi di Megamendung Bogor.

- l. Pusdik Binmas, Pusat pendidikan Pembinaan Masyarakat.

Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan pembinaan masyarakat yang berlokasi di Banyubiru.

- m. Pusdik Intelkam, Pusat Pendidikan Intelejen dan keamanan.
Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan Intelejen dan Keamanan yang berlokasi di Bandung.
- n. Pusdik Brimob, Pusat Pendidikan Brigade Mobile
Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan Brigade Mobile yang berlokasi di Watukosek Pasuruan.
- o. Pusdik Polairud, pusat Pendidikan Polisi Air dan Udara.
Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan di Air dan Udara yang berlokasi di Tj. Priok Jakarta Utara.
- p. Pusdik Min, Pusat pendidikan administrasi.
Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk penugasan bagian administrasi yang berlokasi di Ranca Bolang Gede Bage Bandung.
- q. Sebas Lemdiklat, Sekolah bahasa.
Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk yang mengajarkan bahasa asing kepada anggota Polri yang berlokasi di Cipinang Jakarta Timur.
- r. Sepolwan, Sekolah Polisi Wanita.
Ialah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri untuk pembentukan Polisi Wanita yang berlokasi di Ciputat Jakarta Selatan.
- s. Diklatsus Jatanras, Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan dan Kekerasan.
- t. SPN, Sekolah Polisi Negara
Berada disetiap daerah di Negara Indoensia.⁶³

3. Kurikulum

⁶³ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.*

Kurikulum kepolisian adalah rangkaian program pendidikan dan pelatihan yang disusun untuk melatih calon anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum. Kurikulum kepolisian umumnya mencakup berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan, termasuk hukum, penanganan kejahatan, manajemen kepolisian, komunikasi, kepemimpinan, etika, penanganan konflik, pencegahan kekerasan, keahlian teknis, serta aspek lain yang relevan dengan pekerjaan kepolisian. Kurikulum kepolisian disusun oleh lembaga pendidikan kepolisian yang berwenang. Adapun komponen inti yang mencakup pada kurikulum kepolisian ialah:⁶⁴

- a. Hukum dan regulasi: Materi ini meliputi pemahaman tentang sistem hukum, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, serta pengetahuan tentang peraturan dan prosedur yang berlaku dalam kepolisian.
- b. Penanganan kejahatan: Materi ini meliputi metode dan teknik penyelidikan kejahatan, identifikasi bukti, pengumpulan dan analisis informasi, serta taktik dan teknik dalam penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan.
- c. Manajemen kepolisian: Materi ini meliputi prinsip-prinsip manajemen, pengorganisasian unit kepolisian, perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia, serta manajemen risiko.
- d. Komunikasi dan negosiasi: Materi ini meliputi keterampilan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, serta teknik negosiasi dalam situasi yang beragam.
- e. Kepemimpinan dan etika: Materi ini meliputi prinsip-prinsip kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, etika profesi kepolisian, serta penanganan konflik dan situasi yang memerlukan pengambilan keputusan etis.
- f. Keterampilan teknis: Materi ini meliputi keterampilan teknis yang relevan dengan pekerjaan kepolisian, seperti penanganan senjata api, teknik

⁶⁴ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

pengendalian massa, keahlian dalam penanganan kendaraan bermotor, serta keterampilan investigasi dan penyelidikan.

- g. Pencegahan kekerasan dan penanganan konflik: Materi ini meliputi pencegahan kekerasan, teknik penanganan konflik, serta keterampilan dalam penanganan situasi krisis dan penanganan kasus-kasus sensitif, seperti pengendalian kerusuhan, penanganan korban kekerasan, dan penanganan terorisme.⁶⁵

Fungsi kurikulum bagi pendidikan yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengukur kegiatan sehari-hari. Fungsi Kurikulum bagi tataran tingkat pendidikan yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) Polri. Fungsi Kurikulum bagi pengguna hasil didik ialah sebagai keikutsertaan dalam penyempurnaan program yang serasi. Program pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.⁶⁶

Cakupan mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. Cakupan pengantar atau orientasi pendidikan pada setiap jenis pendidikan, dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pimpinan Polri/Lemdiklat, proses pembelajaran dan pembinaan/pengasuhan serta memperolehnya data awal tentang kesiapan fisik dan kesehatan peserta didik;⁶⁷
- b. Cakupan rumpun mata pelajaran pembinaan kepribadian pada setiap pendidikan, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter

⁶⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁶ Markas Besar and others, *Rencana Strategis Sumber Daya Manusia Polri Tahun 2020-2024*.

⁶⁷ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

- dan kepribadian sesuai Kode Etik Polri serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari;⁶⁸
- c. Cangkupan rumpun mata pelajaran pengetahuan Kepolisian pada Diktuk Brigpol, dimaksud agar mengenal dan memperoleh kompetensi dasar tugas operasional kepolisian baik fungsi binmas, intel, lantas, reserse serta mampu menerpakan tupoksi Samapta, Polairud dan Brimob dalam pelaksanaan tugas sebagai brigadir Polisi;⁶⁹
 - d. Cakupan rumpun mata pelajaran pengetahuan Kepolisian pada sekolah lanjutan Brigadir (Secaba), dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut tugas Kepolisian pada bidang operasional dan pembinaan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas sebagai Inspektur/Perwira Polisi;⁷⁰
 - e. Cakupan rumpun mata pelajaran pengetahuan dan keterampilan fungsi Kepolisian pada Digbangspes, dimaksudkan dapat memperoleh kompetensi dasar dan lanjutan sesuai jenis pendidikan fungsi teknis kepolisian yang diikuti, sehingga peserta didik mampu menerapkan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas;⁷¹
 - f. Cakupan rumpun mata pelajaran manajemen pada Sekolah lanjutan Brigadir (Secapa) untuk memperoleh pengetahuan manajerial secara umum, sehingga peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai manajer tingkat dasar;⁷²
 - g. Cakupan rumpun mata pelajaran manajemen pada sekolah lanjutan Inspektur (STIK/PTIK) untuk meningkatkan kemampuan manajerial

⁶⁸ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁶⁹ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷⁰ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷¹ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷² Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

peserta didik sehingga mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai manajer tingkat menengah;⁷³

- h. Cakupan rumpun mata pelajaran hukum dan perundang-undangan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, sanksi hukum dan ketentuan lain yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum;⁷⁴
- i. Cakupan rumpun mata pelajaran organisasi dan administrasi pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk mengenal dan memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Polri serta bentuk administrasi yang berlaku di lingkungan Polri sehingga peserta didik dapat menyesuaikannya dalam pelaksanaan tugas;⁷⁵
- j. Cakupan rumpun mata pelajaran ilmu sosial pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan agar memperoleh wawasan tentang ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas Polri;⁷⁶
- k. Cakupan rumpun mata pelajaran kesemestaan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk membentuk dan meningkatkan potensi fisik, menanamkan sikap disiplin dan kerja sama serta mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas;⁷⁷ dan
- l. Cakupan rumpun mata pelajaran latihan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang

⁷³ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷⁴ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷⁵ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷⁶ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷⁷ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

telah diterima dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk simulasi, latihan teknis maupun latihan kerja.⁷⁸

Kurikulum di setiap program pendidikan Polri memuat beban belajar dan studi, beban belajar pendidikan Polri menggunakan Satuan Kredit Semester atau sering disebut SKS dan/ Jam Pelajaran atau disebut JP.⁷⁹

Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman belajar, beban kerja dosen, beban penyelenggaraan program dan takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal perminggunya.⁸⁰

Semester merupakan satuan waktu yang terdiri dari 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

Jam Pelajaran (JP) merupakan jangka waktu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diluar kelas yang diperuntukkan pada Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangpes), Pendidikan pengembangan Ahli golongan sekarang disebut PAG (pendidikan ahli Golongan), Pendidikan Pengembangan kepemimpinan (Dikbangpim) dan pada pelatihan. Masa studi pendidikan Polri disesuaikan dengan beban belajar dan kompetensi yang ingin dicapai.⁸¹

Proses penyusunan kurikulum sebelum pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara Polri dimulai. Dalam penyusunan tersebut dilakukan pengembangan kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Khusus

⁷⁸ Perkap Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan.

⁷⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

⁸⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

⁸¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

pada pendidikan pembentukan semula 52 mata pelajaran menjadi 43 mata pelajaran dengan memunculkan beberapa komponen perbaikan seperti:⁸²

1. tujuan pendidikan;
2. profil lulusan;
3. standar kompetensi lulusan;
4. waktu, pola pendidikan dan pentahapan;
5. kelompok materi pelajaran; dan
6. metode pembelajaran penilaian dan persyaratan calon peserta didik.

Lembaga pendidikan dan pelatihan kepolisian yang merupakan penanggung jawab dari pada menyusun kurikulum pendidikan, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak dan difasilitasi oleh lembaga dengan bentuk Kelompok kerja (Pokja) penyusunan kurikulum pendidikan. Adapun Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan yaitu:

- a. Staf Lemdiklat Polri (Karo Kurlum);
- b. Kepala Sekolah Polisi Negara dan Staf (Jarlat);
- c. Unsur kewilayahan Polda selaku pembina Fungsi; dan
- d. Pengguna (Kapolres).

Hasil dari penyusunan kurikulum oleh Pokja ini kemudian menerbitkan keputusan yaitu Keputusan Kalem dikpol Nomor Kep/123/III/2013 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum dan Dalmas Polri.⁸³

4. Tenaga Pendidik (Gadik) dan Tenaga Kependidikan (Gadik)

Peran Gadik dan Gadikan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan bintang Polri ialah mengaktualisasikan rancangan pendidikan

⁸² LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI, 'Pendidikan Pembentukan Bintang Polri', *Bagian Kurikulum Dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Tahun 2018.*, April.

⁸³ Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan POLRI No. Kep/123/III/2013 Tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum Dan Dalmas POLRI.

menjadi kegiatan pengelolaan belajar mengajar.⁸⁴ Penempatan Gadik dan Gadikan diperoleh dari penunjukan kepada anggota Polri Polda setempat. Penempatan Gadik dan Gadikan disesuaikan dengan keberadaan tenaga pendidik dengan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja pada tingkat Kepolisian Daerah. Jumlah Gadik pada SPN Polda Tipe A sebesar 35 orang, sedangkan jumlah gadik pada SPN Polda Tipe B yaitu 33 orang.

Gadik dan Gadikan memiliki peran yang dalam pendidikan, disebabkan mempunyai tugas dalam memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan calon bintara Polri yang profesional dan berkompeten, gadik dan gadikan harus menguasai 4 kompetensi yaitu kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik dan profesional. Gadik dan gadikan harus serius dan dapat menguasai empat kompetensi tersebut agar terpenuhi tujuan dari pendidikan pembentukan bintara Polri dengan kualitas yang baik.⁸⁵

5. Sarana Prasarana & Anggaran

Pengguna sarana prasarana pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar Sekolah Polisi Negara (SPN) dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan melibatkan berbagai pihak dalam proses perawatan dan pengelolaannya. Kegiatan pengadaan, perawatan dan pengelolaan menggunakan dana APBN yang secara langsung mempengaruhi keefektifan pendidikan.⁸⁶

Anggaran pendidikan pembentukan bintara Polri bersumber dari pendanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polda yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk

⁸⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁸⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

satu Tahun Anggaran. Informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pendidikan pembentukan bintanga Polri.⁸⁷

6. Komponen Pendidikan

Rancangan konsep diharapkan dapat di implementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan bintanga Polri dengan perbepodam pada kebijakan pendidikan yang ada, menggunakan pendekatan kompetensi, berorientasi pada 10 komponen pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang profesional untuk mendukung kinerja polri yang memenuhi harapan masyarakat.⁸⁸

- a. Pendidikan dilingkungan Kepolisian berlandaskan pada peraturan yang terstandar yaitu Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Lembaga Kepolisian;⁸⁹
- b. Dalam meningkatkan Keprofesionalitas Kinerja Polri maka pendidikan berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang digunakan sebagai tujuan penyelenggaraan pendidikan agar kinerja lulusan pendidikan pembentukan bintanga Polri cerdas dalam bertindak, mempunyai tanggungjawab dalam penugasan guna sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat, stakeholder dan pimpinan Polri dalam pelaksanaan tugas;⁹⁰
- c. Hasil lulusan pendidikan pembentukan Bintang Polri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pimpinan yaitu Kapolda, Kapolres dan Kapolsek dalam memenuhi kompetensi Polri yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, ketangguhan sikap dan perilaku terpuji dalam

⁸⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

⁸⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

⁸⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

⁹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indoensia.

melaksanakan tugas kepolisian untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat;⁹¹

- d. Mekanisme rekrutmen calon bintara Polri terbuka peluang untuk melibatkan pihak Lembaga Pendidikan sebagai pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan. Hal ini dimaksudkan agar proses rekrutmen lebih transparan dan meningkatkan kesiapan peserta didik sebelum pendidikan berlangsung.⁹²
- e. Pengembangan kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polri memerlukan pertimbangan wawasan teoritis penguatan sistem pendidikan Nasional, serta keterlibatan pengguna agar kurikulum dapat memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat;⁹³
- f. Adanya kesiapan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan, ketetapan waktu pencairan serta kemampuan dalam pengantisipasi perubahan kondisi aktual agar ketercapaian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik;
- g. Adanya ketersediaan bahan ajar berdasarkan materi pendidikan dan kurikulum yang telah ditentukan, kesiapan dan pendistribusiannya yang tepat waktu sebelum penyelenggaraan pendidikan pembentukan dimulai;
- h. Adanya proses evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sejak awal penyelenggaraan, selama proses pendidikan sampai kepada akhir penyelenggaraan pendidikan serta pasca pendidikan, yang dilakukan dengan baik kepada peserta didik, gadik gadikan, proses penyelenggaraan pendidikan serta setelah lulusan ditempatkan;
- i. Adanya kesempatan dalam penempatan gadik sesuai dengan kompetensinya yang didukung sertifikasi, dengan membatasi waktu penempatan di lembaga pendidikan serta tidak merangkap jabatan

⁹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

struktural. Demikian juga keberadaan tenaga pembina dalam penyelenggaraannya untuk membentuk siswa menjadi insan Bayangkara Polri;

- j. Tersedianya banyak alternatif pemilihan metode disesuaikan dengan materi pendidikan yang didukung alins dan alogins serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang siap pakai, serta menurut kemampuan Gadik dalam menyampaikan materi yang inovatif;
- k. Adanya fasilitas pendidikan berupa kelengkapan sarana prasarana pendidikan dalam menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga ketersediaanya menunjang proses pendidikan yang bermutu;
- l. Ketersediaan alins dan alogins sebagai alat bantu pengajaran sehingga keberadaannya baik secara kualitas maupun mutu sudah siap pakai sesuai dengan jumlah banyaknya peserta didik sehingga akan mempengaruhi keefektifan pembelajaran;
- m. Adanya Promosi Gadikan yang dilakukan dalam rangka menghilangkan stigma bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat buangan dengan membatasi waktu penempatan dilembaga pendidikan untuk selanjutnya ditempatkan diwilayah dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi;
- n. Penempatan Bintara Polri yang profesional merupakan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan serta mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kompetensinya, sehingga dapat mewujudkan Kinerja Polri yang sesuai dengan harapan masyarakat.⁹⁴

7. Implementasi Rancangan Konsep Aktual Pendidikan Pembentukan Karakter Bintara Polri.

Rancangan konsep aktual pendidikan karakter pembentukan Bintara Polri harus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan karakter yang meliputi penanaman nilai, sikap, dan perilaku yang baik pada Bintara Polri. Adapun

⁹⁴ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

tahapan implementasi rancangan konsep aktual pendidikan karakter pembentukan Bintara Polri yaitu:

- a. Penentuan nilai-nilai yang akan ditanamkan pada Bintara Polri, seperti integritas, loyalitas, disiplin, kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab.
- b. Penentuan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar peserta didik dapat lebih mudah memahami nilai-nilai yang diajarkan. Metode pembelajaran yang dapat digunakan meliputi ceramah, diskusi, simulasi, permainan peran, dan latihan fisik.
- c. Penyusunan materi pembelajaran yang relevan dengan tugas-tugas Bintara Polri di lapangan. Materi pembelajaran meliputi pengetahuan tentang hukum, penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, pengendalian massa, dan teknik investigasi.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan terjadwal. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kelas, latihan praktikum, latihan fisik, simulasi, dan uji kompetensi.
- e. Evaluasi hasil belajar peserta didik secara berkala untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dan penguasaan nilai-nilai yang diajarkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan tes tertulis, uji praktikum, uji lapangan, atau uji kompetensi.
- f. Penyusunan rencana pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pribadi peserta didik. Rencana pengembangan diri meliputi pengembangan soft skill, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas.
- g. Implementasi sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.⁹⁵

Dalam implementasi rancangan konsep aktual pendidikan karakter pembentukan Bintara Polri, penting untuk melibatkan semua pihak yang terkait, seperti dosen, instruktur, dan staf pendukung lainnya. Hal ini akan memastikan

⁹⁵ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

kesinambungan dan keberhasilan program pendidikan karakter pembentukan Bintara Polri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Bentuk Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh, dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa serta memanfaatkan metode-metode alamiah.⁹⁶ Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, catatan memo, gambar/foto dan

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 36.

dokumen resmi lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berupa gambaran mengenai situasi kondisi atau kejadian, kata-kata tertulis ataupun lisan, kalimat, gambar dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar ilmiah individu tersebut secara menyeluruh.⁹⁷

2. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Peneliti dalam hal ini telah mendapat persetujuan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala social, karena bersifat memahami perilaku seseorang dalam hal ini siswa yang berada di SPN POLDA SULUT sebagai subjek penelitian yang mana peneliti dapat memperoleh pengumpulan data menggunakan konsioer atau wawancara terhadap objek penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana Pendidikan karakter diterapkan dan berhasil diimplementasikan.

Wawancara dalam penelitian pendidikan karakter kepolisian, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait, seperti siswa, instruktur, staf, atau pengurus lembaga pendidikan kepolisian. Wawancara dapat dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pandangan mereka tentang pengembangan karakter, pengalaman, dan persepsi para pihak tentang pendidikan karakter kepolisian, termasuk tentang nilai-nilai karakter yang diutamakan, metode-metode pengajaran karakter, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan karakter. Hal ini guna memahami siswa dan instruktur melihat pentingnya karakter dalam pendidikan kepolisian dan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan karakter.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 36.

Analisis dokumen yang dikaitkan dengan dasar Kepolisian yaitu UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI (Perkap) nomor 14 Tahun 2015 tentang sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁹⁹ pendidikan karakter kepolisian seperti kebijakan pendidikan karakter, kurikulum pendidikan karakter, atau program-program pengajaran karakter dapat dianalisis untuk memperoleh informasi tentang pandangan dan tujuan program pengajaran karakter. Dokumen-dokumen tersebut juga dapat membantu memahami struktur dan konteks pendidikan karakter kepolisian.

3. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif jenis penelitian fenomenologi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi seseorang setelah mengalami suatu peristiwa atau suatu fenomena.¹⁰⁰ Metode pengumpulan data biasanya dengan investigasi lalu disusul dengan mengamati dan menyelidiki fenomena yang menjadi inti penelitian. Peneliti kemudian mencari makna dari fenomena tersebut dan menyusunnya di dalam laporan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁰¹ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

⁹⁸ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰⁰ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 43

¹⁰¹ Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Untuk Memperoleh Angka Kredit* (Bandung: Sinar baru, 2012), h. 216.

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan dan pernyataan itu telah diupersiapkan dengan tuntas beserta instrumennya atau percakapan dengan maksud tertentu.¹⁰²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan pengasuh, gadik dan siswa SPN Poldasul. Yaitu tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk menghimpun data. Tapi pedoman wawancara yang digunakan hanya berisi garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan. Metode ini digunakan dengan harapan untuk mendapatkan data-data atau informasi awal tentang pola pendidikan pembentukan karakter siswa di SPN Poldasul.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis.¹⁰³ Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.

Teknik observasi ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi kegiatan pelaksanaan dan proses pembelajaran berlangsung. Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif, karena peneliti menjadi pengamat independen terhadap aktifitas yang terjadi tanpa terlibat didalam aktivitas tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹⁰⁴ Seperti yang dijelaskan dokumen itu dapat berupa arsip-arsip, atau rekaman yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁰² Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi 2017* (Bandung: Angkasa), h. 83.

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 42.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 360.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai jadwal kegiatan siswa dan jadwal pembelajaran disetiap harinya.

Sugioyono mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya ialah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

4. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul. Data yang terkumpul akan dicek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul. Data yang terkumpul akan dicek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh.¹⁰⁵

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas dan reabilitas data. Eksistensi *cheeking* keabsahan data merupakan hal yang mutlak adanya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa cara yang dilakukan untuk dilakukan mencari validasi suatu data yang terkumpul. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh dalam waktu tertentu, sehingga informasi yang diperoleh dapat semakin rinci dan mendalam yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

5. Perpanjangan Penelitian Lapangan

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, akan tetapi dalam mengumpulkan data memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian dengan cara menuntut peneliti agar

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 45. Moleong, p. 175.

terjun ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.¹⁰⁶

Dalam tahap ini, peneliti mengadakan adanya perpanjangan waktu dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan valid dan memungkinkan bisa meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dari SPN Polda Sult.

6. Ketekunan pengamatan

Upaya meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Ketekunan pengamatan ini bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.¹⁰⁷ Dengan ketekunan pengamatan peneliti bisa mengetahui secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam tahap ini peneliti selama dilapangan menggunakan waktu seefisien mungkin dan tekun mengamati serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian secara terus menerus dan kemudian menelaah faktor-faktor yang ditemukan secara rinci agar dapat dimengerti dan dipahami.¹⁰⁸

D. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data

Bogdan dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa analisis dan kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

¹⁰⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 57.

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 58.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 58.

hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰⁹

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif, dengan teknik tematik. Analisis tematik adalah suatu acar untuk menganalisa tema melalui data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan metode yang efektif apabila sebuah penelitian bermaksud mengupas secara rinci data kualitatif guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti.¹¹⁰

Proses dan langkah analisis data dalam penelitian ubu mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan maka dapat dilakukan melalui empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan simpulan/verifikasi.¹¹¹

Untuk lebih mendapatkan penjelasan yang rinci mengenai keempat langkah tersebut maka akan diuraikan sebagai berikut:

- 3) Pengumpulan data (data collection), pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data sesuai dengan focus penelitian dengan Teknik-teknik yang telah disebutkan sebelumnya, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
- 4) Reduksi data (data Reduction), dalam tahapan ini peneliti akan memindahkan data yang ada kedalam catatan untuk kemudian semua data diuraikan. Selanjutnya peneliti berdasarkan data yang ada melakukan analisis terhadap data tersebut, diolah kembali oleh peneliti sehingga dapat

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 367.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 368.

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 368.

dilakukan pemisahan terhadap data yang dipandang relevan dengan masalah yang diteliti.

- 5) Penyajian data (data display) dalam proses pengumpulan data tentunya peneliti diperhadapkan dengan berbagai macam informasi, catatan-catatan serta dokumentasi yang menjadikan seluruh data tidak tersusun secara rapih, teratur serta sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan data sehingga bagi peneliti Akan lebih mudah untuk mencari data yang akan dipakai atau digunakan. Lebih dari itu pula untuk memudahkan proses analisis data, peneliti akan melakukan pemetaan setiap data berdasarkan substansi persoalan yang diteliti. Atau dengan kata lain peneliti akan mendisplay data yang ada agar data dapat dengan jelas serta sangat mudah bagi peneliti untuk menganalisisnya.
- 6) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan namun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian verifikasi data, dari awal pengumpulan data peneliti diperhadapkan dengan pola-pola, cara, metode yang digunakan oleh peneliti agar semua data yang ada dapat dengan mudah untuk dimaknai. Untuk mempermudah data yang sudah dianalisis benar-benar akurat untuk digunakan. Setelah semua data telah diverifikasi maka peneliti menyimpulkan semua data yang ada. Disinilah diperlukan penguatan data yang telah disimpulkan dan diverifikasi adalah data yang tingkat kualitasnya sangat baik.¹¹²

2. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 369.

berikutnya.¹¹³ Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut ialah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot dan kuat, sedang data lain yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang jatuh dari kebiasaan jauh dari kebiasaan yang harus dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode yaitu:

- a. Mengecek representativeness atau keterwakilan data;
- b. Mengecek data dari pengaruh peneliti;
- c. Mengecek melalui triangulasi;
- d. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya;
- e. Membuat perbandingan/mengkontraskan data; dan,
- f. Menggunakan kasus ektrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.¹¹⁴

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan suatu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 369.

¹¹⁴ 'Analisis Data Kualitatif Miles Dan Huberman', *Kompasiana* <<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>>. Diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 15.00 Wita

yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kasual atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

E. Jadwal Dan Tahapan Penelitian

Merencanakan penelitian (1-2 bulan): tahap ini meliputi memilih topik penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode dan teknik pengumpulan data, serta merencanakan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan.¹¹⁵ Pengumpulan data (1-6 bulan): tahap ini meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau teknik pengumpulan data lainnya. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada kompleksitas penelitian dan jumlah partisipan atau responden yang terlibat. Analisis data (2-6 bulan): tahap ini meliputi transkripsi data, pemilihan teknik analisis data yang sesuai (seperti analisis isi atau analisis naratif), dan menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada jumlah data dan kompleksitas analisis. Penulisan laporan (2-4 bulan): tahap ini meliputi menulis laporan hasil penelitian, memperjelas temuan dan interpretasi, dan menyajikan hasil penelitian dengan cara yang mudah dipahami. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada kompleksitas penelitian dan gaya penulisan yang digunakan. Review dan revisi (1-2 bulan): tahap ini meliputi review dan revisi laporan oleh tim peneliti atau pihak lain, memperbaiki kesalahan atau kekurangan, dan menghasilkan versi akhir laporan. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tingkat revisi yang diperlukan dan jumlah orang yang terlibat dalam review dan revisi.

F. Proses Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, perlu dilakukan proses secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena pada dasarnya, proses pengumpulan data dalam teknik mengumpulkan data tersebut harus bisa membuktikan hipotesis dari kata yang hasilnya sudah

¹¹⁵ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 94.

dikumpulkan oleh peneliti. Adapun tahapan atau proses yang harus dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data.¹¹⁶

1. Tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli

Proses atau tahapan pertama dalam mengumpulkan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga benar-benar mengerti isu, konsep dan variabel yang ada dalam penelitian.

2. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat dimana data akan dikumpulkan.

Yaitu proses dengan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan.

3. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya.

Yaitu proses membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berfikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian.

4. Merumuskan dan menyusun pertanyaan

Instrumen yang sudah didapatkan disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif.

5. Mencatat dan memberi kode.

¹¹⁶Novia Intan, 'Teknik Pengumpulan Data', *Deepublishstore* <<https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/>>. Diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 15.00 Wita

Yaitu pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai Informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis.

6. Cross cheking, validitas dan reliabilitas

Yaitu metode cross cheking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validas dan reabilitasnya.

7. Perorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis

Yaitu setelah pengumpulan data penulis melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan dan bisa memulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid.¹¹⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Pengamatan

Pengamatan (observation) merupakan cara yang sangat baik untuk meneliti tingkah laku manusia. Dalam melakukan pengamatan sebaiknya peneliti sudah memahami terlebih dahulu pengertian-pengertian umum dari objek penelitiannya. Apabila tidak maka hasil pengamatannya menjadi tidak tajam.¹¹⁸

Dalam penelitian naturalistik, pengamatan terhadap suatu situasi tertentu harus dijabarkan dalam ketiga elemen utamanya, yaitu lokasi penelitian, pada pelaku atau aktor, dan kegiatan atau aktivitasnya. Kemudian ketiga elemen utama tersebut harus diuraikan lebih terperinci lagi.

Terdapat beberapa pengamatan berdasarkan dimensinya yaitu pengamatan tidak berperan serta dan berperan serta, pengamatan tertutup dan terbuka,

¹¹⁷ Novia Intan, 'Teknik Pengumpulan Data Diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 15.00 Wita

¹¹⁸ Ana Puji & Luluk Hidayatul Z Astuti, 'Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian Kulaitatif', 2012, h 24. Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 15.00 Wita

pengamatan pada latar alamiah/tak terstruktur dan pengamatan eksperimental dan pengamatan non-eksperimental.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik komunikasi antara interviewer dengan interviewee. Terdapat sejumlah syarat bagi seorang interviewer yaitu harus responsive, tidak subjektif, menyesuaikan diri dengan responden dan pembicaraannya harus terarah. Disamping itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan interviewer ketika melakukan wawancara yaitu jangan memberikan kesan negatif, mengushakan pembicaraan bersifat berkelanjutan, memberi pengertian kepada responden tentang pentingnya informasi mereka dan tidak mengajukan pertanyaan yang mengandung banyak hal. Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.¹¹⁹

Kisi kisi wawancara

Fokus penelitian	Dimensi	Indikator	Deskripsi Wawancara
Pendidikan dalam membangun karakter siswa Diktuk Brigadir Polisi di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut.	Rekrutmen calon siswa Diktuk Brigadir Polisi di SPN Polda Sulut	- Syarat dalam penerimaan siswa. - Tahapan tes yang akan dilalui siswa. - Hasil penerimaan siswa yang sesuai dengan kuota penerimaan/yang dibutuhkan.	
	Pembukaan siswa Diktuk Brigadir Polisi	- Pelantikan calon siswa ke siswa Diktuk Brigadir Polisi.	

¹¹⁹ Ana Puji & Luluk Hidayatul Z Astuti, 'Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif', h. 24. Diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 15.00 Wita

	di SPN Polda Sulut	- Masa pembentukan dasar bhayangkara Polri - Penanaman nilai-nilai kebhayangkaraan - Penyusunan struktur/pejabat siswa.	
	Program pelaksanaan pendidikan siswa Diktuk Brigadir Polisi selama di SPN Polda Sulut	- Pola pengasuhan - Pola pembelajaran di ruang kelas & dilapangan. - Pola praktek kerja lapangan	
	Pentutupan siswa Diktuk Brigadir Polisi di SPN Polda Sulut	- Hasil pelatihan kerja siswa - Penilaian nilai hasil selama pendidikan - Pelantikan	

H. Tahap – Tahap Penelitian

Kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap pra-lapangan ialah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan alat penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisa data, rancangan perlengkapan yang diperlukan dilapangan dan rancangan pengecekan kebenaran data.¹²⁰

¹²⁰ Hardani M Si and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020. h. 112

Pemilihan lapangan penelitian didasarkan pada kondisi lapangan itu sendiri untuk dapat dilakukan penelitiannya sesuai dengan tema penelitian. Pertimbangan lain ialah kondisi geografis, biaya, keterbatasan waktu dan tenaga.

Mengurus ijin penelitian hendaknya dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang berwenang memberikan izin. Pendekatan yang simpatik sangat perlu baik kepada pemberi izin di jalur formal maupun informal.

Menjajaki lapangan penting artinya selain untuk mengetahui apakah daerah tersebut sesuai untuk penelitian yang ditentukan, juga untuk mengetahui persiapan yang harus dilakukan peneliti. Secara rinci dapat dikemukakan bahwa penjajakan lapangan ini ialah untuk memahami pandangan hidup dan penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat tinggal.

Dalam memilih dan memanfaatkan informan, perlu ditentukan bahwa informan adalah orang-orang yang tahu tentang situasi dan kondisi daerah penelitian, terbuka, jujur dan mau memberikan informasi yang benar.

Persiapan perlengkapan penelitian berkaitan dengan perizinan, alat perekam, alat tulis, jadwal dan waktu penelitian, perlengkapan lain seperti obat-obatan dan keperluan akomodasi lainnya.

Dalam kegiatan pada tahap perkiraan lapangan, peneliti harus dapat memahami situasi dan kondisi lapangan penelitiannya. Penampilan fisik serta cara berperilaku hendaknya menyesuaikan dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan dan adat istiadat setempat. Agar dapat berperilaku demikian sebaiknya harus memahami betul budaya setempat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan teknik pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat bantu seperti buku catatan, slide, foto dan sebagainya.¹²¹

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 371.

Mengusahakan hubungan yang rapport dengan objek sampai penelitian berakhir. Apabila hubungan tersebut dapat tercipta, maka dapat diharapkan informasi yang diperoleh tidak mengalami hambatan.

Adapun Uraian pelaksanaan ialah sebagai berikut;

1. Perencanaan, melakukan konfirmasi dengan pihak renmin dari sekolah Polisi Negara dengan cara menyurat untuk permohonan izin dari Ka SPN Polda sulut;
2. pelaksanaan dan pengamatan, melakukan pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi, menganalisis data dan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut;
3. Evaluasi, melakukan koordinasi dengan pihak SPN Polda Sulut tentang hasil penelitian.

Prosedur Penelitian yang diuraikan diatas dilakukan dengan bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan penyusunan hasil penelitian. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti melaporkan hasil yang diteliti kepada pihak SPN Polda Sulut untuk mendiskusikan hal-hal yang akan dijadikan penelitian serta untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sehingga dapat dipastikan bahwa data sudah benar-benar akurat dan layak untuk digunakan.

No.	Nama Kegiatan	Bulan pada Tahun 2021			
		Sep	Okt	Nov	Des
1	Tahapan Persiapan Penelitian				
	a. Penyusunan dan pengajuan judul	✓			
	b. Pengajuan Proposal	✓			
	c. Perizinan penelitian			✓	
2	Tahapan Pelaksanaan				
	a. Pengumpulan data			✓	
	b. Analisis Data			✓	
3	Tahap Penyusunan Laporan				✓